



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PERKEBUNAN



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

TAHUN 2024-2026

**BerAKHLAK**  **bangga melayani bangsa**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

  Disbunkaltim

 Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

 <https://disbun.kaltimprov.go.id>



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

## Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
  - BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
  - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
  - BAB VII. serta Pendanaan;
  - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan .....	8
2.2 Sumberdaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah .....	57
2.5 Kelompok Sasaran Layanan .....	59
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> ....	<b>60</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	60
3.2 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian .....	78
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi .....	86
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	94
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>98</b>
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>105</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA     PENDANAAN</b> .....	<b>113</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b> .....	<b>170</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP</b> .....	<b>174</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	26
Tabel 2.2	Aset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	27
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Periode 2019 - 2022.....	33
Tabel 2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022 .....	41
Tabel 2.5	Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam dan Produksi Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022.....	44
Tabel 2.6	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....	46
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 .....	47
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 .....	53
Tabel 2.9	Anggaran & Realisasi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kelompok Belanja Tahun 2019-2022.....	56
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 .....	75
Tabel 3.2	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.....	89
Tabel 3.3	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.....	90
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Disbun Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	91
Tabel 3.5	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	92
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 .....	103

Tabel 5.1	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026.....	108
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026.....	110
Tabel 6.1	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program /Kegiatan/ Subkegiatan beserta Indikator .....	120
Tabel 6.2	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 .....	140
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD .....	172

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	9
Gambar 2.2	Areal Penggunaan Lain (APL) Provinsi Kalimantan Timur.....	30
Gambar 2.3	Nilai Produk Lapangan Usaha Subsektor Perkebunan Tahun 2013-2022 .....	35
Gambar 2.4	Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Tahun 2022 .....	36
Gambar 2.5	Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari tahun 2019 hingga Desember 2022.....	37
Gambar 2.6	Nilai Tukar Petani Subsektor Perkebunan Rakyat Tahun 2022	38
Gambar 2.7	Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022	39
Gambar 2.8	Nilai Tukar Petani Subsektor Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022 .....	40
Gambar 2.9	Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2013-2022 .....	44
Gambar 2.10	Perkembangan Pagu dan Realisasi APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2022 .....	52
Gambar 2.11	Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2022.....	52
Gambar 3.1	Pemanfaatan Lahan dan realisasi Tanam Tahun 2022 oleh Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan .....	71
Gambar 3.2	Cascade Permasalahan dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026	78
Gambar 3.3	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan Subsektor Perkebunan di Kalimantan Timur .....	87
Gambar 5.1	Strategi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan .....	106

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga akan berakhir. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai pilkada serentak tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan);
  12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Petanian;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050- -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai dasar bagi setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh stakeholders dalam melaksanakan program dan kegiatan subsektor perkebunan periode 2024–2026 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pekebun Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah :

- a) Menentukan arah dan memberikan pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan bagi para pelaku pembangunan perkebunan;
- b) Menjadi pedoman penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif;
- b) Menjamin konsistensi pencapaian target indikator kinerja utama serta target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan;
- c) Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan antar level pemerintahan;
- d) Menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- e) Menjamin komitmen pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan pembangunan perkebunan; dan
- g) Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yakni terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :



**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Kelompok Sasaran Layanan

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 3.2 Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 4.2 Cascading Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

**BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan penuh dari semua organisasi perangkat daerahnya, termasuk dukungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur perangkat daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan dan tugas pemantauan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, khususnya di subsektor perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian. Dengan demikian, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas segala capaian kinerja pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor perkebunan saat ini, dan perencanaan pengembangan subsektor perkebunan di masa yang akan datang.

Sebagai bagian dari elemen pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan program dan kegiatannya pada peningkatan kualitas, kuantitas, mutu, konsistensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 - 2023 dapat dilihat dari hasil analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 - 2026.

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, dimana setiap elemennya memiliki fungsi dan tujuan teknis dalam pembangunan subsektor perkebunan.

Dalam perjalanan kinerjanya hingga saat ini, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejarah perkembangan organisasi yang cukup panjang. Sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor .....Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok **Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan.** Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan kebun;
- d) Pembinaan kegiatan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
- e) Pembinaan dan pengelolaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan;




**a. Sekretaris**

Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Perkebunan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, pengaduan masyarakat, dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

	Mengkoordinasikan rencana program dan anggaran		Pengelolaan data dan informasi
	Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat		Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
	Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara		Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



**b. Bidang Pengembangan Komoditi**

Bidang Pengembangan Komoditi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas pokok bidang pengembangan komoditi adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengembangan teknis bidang pengembangan komoditi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai fungsi :



Bidang pengembangan komoditi membawahi 3 (tiga) sub kordinator yang masing-masing dipimpin oleh seorang sub kordinator jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komoditi.



- (1) Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Komoditi (Penyiapan dan Perluasan Lahan) mempunyai uraian tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap perluasan lahan dalam wilayah Provinsi;

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan perluasan lahan dalam provinsi;
  - c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perluasan lahan tingkat provinsi dan neraca sumber daya kebun provinsi; dan
  - d. Menyiapkan bahan dalam rangka perluasan status dan fungsi lahan di wilayah provinsi.
- (2) Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Komoditi (Budidaya Tanaman) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi budidaya tanaman;
  - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis budidaya tanaman;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan;
  - d. Menyiapkan bahan bimbingan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan;
  - e. Menyiapkan kebutuhan dan penyediaan bahan tanaman, pupuk, pestisida dan alsintan;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Jabatan Fungsional Bidang Usaha (Pembinaan Usaha) Mempunyai uraian tugas :
- a. Menganalisis dan mengevaluasi permohonan ijin terhadap kesesuaian lahan, pola ruang dalam RTRWP dan perencanaan makro pembangunan perkebunan;
  - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan Usaha dan sosialisasi peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan oleh pelaku usaha perkebunan;
  - d. Memproses advis teknis untuk penerbitan rekomendasi perijinan usaha perkebunan;
  - e. Memfasilitasi investasi dan mendorong pelaku usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
  - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.



**c. Bidang Usaha**

Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang usaha memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang usaha. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjalankan fungsi:



Bidang Usaha membawahi 3 (tiga) Kelompok Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha.



- (1) Jabatan Fungsional Bidang Usaha (Pembinaan Usaha) Mempunyai uraian tugas :
  - a. Menganalisis dan mengevaluasi permohonan ijin terhadap kesesuaian lahan, pola ruang dalam RTRWP dan perencanaan makro pembangunan perkebunan;

- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan Usaha dan sosialisasi peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan oleh pelaku usaha perkebunan;
  - d. Memproses advis teknis untuk penerbitan rekomendasi perijinan usaha perkebunan;
  - e. Memfasilitasi investasi dan mendorong pelaku usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
  - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Jabatan Fungsional Bidang Usaha (Penanganan Konflik Usaha) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan penanganan konflik usaha;
  - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan konflik usaha;
  - c. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi penanganan konflik;
  - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian konflik usaha;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Jabatan Fungsional Bidang Usaha (Pembinaan Kebun Kemitraan) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kebun kemitraan;
  - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan kebun kemitraan;
  - c. Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi pihak terkait dalam pembinaan kebun kemitraan;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perlindungan, penilaian dan konversi kebun kemitraan.
  - e. Melakukan perhitungan dan penetapan harga komoditas perkebunan untuk kebun kemitraan;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

**d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran**

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Bidang Pengolahan dan Pemasaran adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengolahan dan pemasaran. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :



Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahi 3 (tiga) Kelompok Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran.



- (1) Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan dan Pemasaran (Pengolahan Pasca Panen) mempunyai uraian tugas ;
  - a. Menyiapkan standar teknis pengolahan hasil perkebunan;
  - b. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha pengolahan pasca panen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap sistem mutu produk olahan hasil perkebunan;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke unit pengolahan hasil;
  - e. Mengusulkan perolehan sertifikat indikasi geografis pada varietas perkebunan;
  - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
  
- (2) Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan dan Pemasaran (Bimbingan Usaha) mempunyai uraian tugas ;
  - a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemitraan kelembagaan usaha pengolahan hasil perkebunan;
  - b. Memfasilitasi kemitraan usaha pengolahan hasil perkebunan terhadap akses pasar dan permodalan;
  - c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis manajemen usaha pengolahan hasil perkebunan;
  - d. Mengumpulkan data dan informasi potensi dan peluang usaha pengolahan hasil perkebunan;
  - e. Memproduksi olahan hasil komoditi perkebunan;
  - f. Menyebarkan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perkebunan;
  - g. Memberikan bimbingan teknis teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan;
  - h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
  - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
  
- (3) Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan dan Pemasaran (Promosi dan Pemasaran) mempunyai uraian tugas ;
  - a. Memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, dan stakeholder lainnya;

- b. Menyediakan dan mengelola informasi pasar serta menumbuhkembangkan pusat-pusat pemasaran dan promosi komoditas perkebunan;
- c. Melakukan pembinaan penyediaan dan pengembangan promosi melalui pengamatan pasar;
- d. Memasarkan olahan hasil komoditi perkebunan;
- e. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

**e. Bidang Perkebunan Berkelanjutan**

Bidang Perkebunan Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang perkebunan berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Perkebunan Berkelanjutan melaksanakan fungsi :

The infographic consists of ten light green rectangular boxes arranged in two columns and five rows. Each box contains a small icon on the left and a text description on the right. The icons represent various aspects of forestry: agricultural products, a coconut, a tree with a water tap, berries, a recycling symbol, a fruit, a vanilla bean, and a pile of nuts.

-  Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan
-  Mengkoordinasikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan
-  Mengkoordinasikan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (Measurement Reporting Verification)
-  Mengkoordinasikan upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air
-  Memberikan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan
-  Memberikan bimbingan kepada usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan
-  Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
-  Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
-  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

Bidang Perkebunan Berkelanjutan membawahi 3 (tiga) Kelompok Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.



(1) Jabatan Fungsional Bidang Perkebunan Berkelanjutan (Pengendalian Kebakaran Kebun) mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran kebun ;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan investigasi serta pengendalian kebakaran kebun;
- c. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dalam pengendalian kebakaran kebun;
- d. Melakukan koordinasi penanganan kebakaran lahan kebun dengan instansi terkait;
- e. Melakukan analisa data dan informasi penyebaran titik panas maupun keadaan iklim dalam pengendalian kebakaran kebun;
- f. Meningkatkan peran Brigade Kebakaran Kebun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);
- g. Menyiapkan bahan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur pengendalian kebakaran kebun;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

(2) Jabatan Fungsional Bidang Perkebunan Berkelanjutan (Mitigasi Emisi dan Rumah Kaca) mempunyai uraian tugas :

- a. Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam melaksanakan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
  - b. Mengidentifikasi dan mengukur keberhasilan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
  - c. Mempromosikan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca kepada seluruh pemangku kepentingan;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis yang terkait dengan kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
  - e. Memberikan bimbingan kepada usaha perkebunan dalam memanfaatkan hasil ikutan produk perkebunan untuk pengembangan energi baru terbarukan;
  - f. Menyiapkan laporan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
  - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Jabatan Fungsional Bidang Perkebunan Berkelanjutan (Konservasi Lahan dan Air) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan kebijakan terkait prinsip-prinsip konservasi lahan dan air;
  - b. Mengidentifikasi, menginventarisasi dan melindungi kawasan-kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada usaha perkebunan;
  - c. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan konservasi lahan dan air;
  - d. Mendorong upaya penerapan sistem usahatani konservasi terpadu;
  - e. Melakukan pembinaan pengembangan irigasi, drainase dan embung pada usaha perkebunan;
  - f. Menyiapkan penyusunan database kegiatan konservasi lahan dan air; dan
  - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian.

## f. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok, dengan tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.

## g. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih, pemantauan, evaluasi program, dan melaksanakan urusan ketatausahaan dengan menyelenggarakan fungsi:



UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, yaitu:






#### **h. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 14, UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, yaitu:




**i. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 25, UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu menyiapkan bahan tanam perkebunan dan pemantauan, evaluasi program

kerja serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP), yaitu:



Perencanaan yang terintegrasi/program kolaborasi atau yang disebut juga cross cutting program menjadi salah satu penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Terkait hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun cross cutting program yaitu perencanaan yang terintegrasi sebagai berikut :



**2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022, jumlah keseluruhan SDM Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang, dimana 45 (empat puluh lima) PNS Laki-laki dan 32 (tiga puluh dua) PNS perempuan, dan pegawai honorer/PPT sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, yang terbagi 19 (sembilan belas) laki-laki dan 24 (dua puluh empat) perempuan. Komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Komposisi Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Komposisi Pegawai	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	S-3	S-2	S-1	Dipl.	SLTA	SLTP	SD
PNS	45	32	14	46	17	0	0	15	38	0	24	0	0
Pegawai Honor/PT T	19	24	0	0	0	0	0	0	41	0	2	0	0
Jumlah PNS + Honor	64	56	14	46	17	0	0	15	79	0	26	0	0

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (2022)

Data komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di atas, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur cukup memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun teknis, mengingat sebagian besar SDM berpendidikan sarjana. Namun demikian dengan semakin besarnya tuntutan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan mengharuskan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga setiap aparatur kedepannya diharapkan akan memiliki kualifikasi dan spesifikasi khusus di bidang pertanian (khususnya subsektor perkebunan) sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang dan UPTD agar tercipta suasana

profesionalitas dalam bekerja. Disamping itu diperlukan pengisian pegawai baru untuk menggantikan yang memasuki usia pensiun.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kelengkapan dan kualitas sarana prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, baik dari sisi administrasi maupun lapangan yang erat kaitannya langsung dengan petani perkebunan (pekebun). Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, baik itu yang berasal dari anggaran APBD maupun APBN, dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Aset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
	<b>Tanah</b>		
1	Tanah	463.664	m <sup>2</sup>
	<b>Gedung, Bangunan dan ruangan</b>		
1	Gedung	1 9 1.755,25	Unit (Bertingkat) Unit (Tidak Bertingkat) m <sup>2</sup>
2	Pos Jaga	2	Unit
3	Area Parkir	3	Area
4	Ruang Rapat	6	Ruang
5	Ruang Arsip	1	Ruang
6	Gudang	1	Ruang
7	Koperasi	1	Buah
8	Taman Dalam	7	Area
	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
	<b>Alat Besar</b>		
1	Diesel Pile Driver	3	Unit
2	Mesin proses lainnya	1	Unit
3	Pompa air	8	Unit
	<b>Komputer</b>		

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	P.C Unit	98	Unit
2	Laptop	67	Unit
3	Note Book	95	Unit
4	Tablet PC	5	Unit
5	Personel komputer lainnya	4	Unit
6	Scanner (peralatan mini komputer)	16	Unit
7	Peralatan mini komputer lainnya	2	Unit
8	Monitor	2	Unit
9	Printer	138	Unit
10	Scanner	16	Unit
11	Peralatan personel komputer lainnya	9	Unit
12	Server	1	Unit
13	Router	1	Unit
14	Peralatan jaringan lainnya	2	Unit
	<b>Alat Kantor</b>		
1	Mesin ketik manual standard	6	Unit
2	Mesin ketik listrik	6	Unit
3	Mesin hitung elektrik	3	Unit
4	Mesin fotocopy lainnya	1	Unit
5	Camera CCTV	24	Unit
6	Alat Pengancur Kertas	2	Unit
7	Mesin absensi	4	Unit
8	LCD Projector/Infocus	8	Unit
9	Mesin pemotong rumput	15	Unit
10	Mesin vacum clenaer	1	Unit
11	A.C Window	32	Unit
12	A.C Split	56	Unit
13	Televisi	22	Unit
14	Camera Elektronik	14	Unit
15	Computer Compatible	4	Unit
16	UPS	44	Unit
17	Dispenser	4	Unit
18	Display	4	Unit
19	Equalizer	1	Unit

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
20	Faximile	2	Unit
21	Handy Cam	11	Unit
23	Handy Talky	4	Unit
24	Layar Film	5	Unit
25	Loudspeaker	71	Unit
26	Mesin Fotocopy	1	Unit
27	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit
28	Mesin Ketik Manual	1	Unit
29	Mesin Pengering	1	Unit
30	Mesin Penghalus	1	Unit
31	Mesin Penghisap Debu	1	Unit
32	Mesin Proses Lain-Lain	1	Unit
33	Mic Conference	31	Unit
34	Microphone	14	Unit
35	Mixer PVC	1	Unit
36	Overhead Projector	1	Unit
37	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Unit
40	Peralatan studio Visual Lain	3	Unit
41	Pesawat Telephone	14	Unit
42	Power Amplifier	1	Unit
43	Power Supply	1	Unit
44	Server	1	Unit
45	Sound System	1	Unit
46	Teletype Scanner	1	Unit
48	Video Monitor	1	Unit
49	Video Tape Recorder Portable	2	Unit
50	Wireless	2	Unit

Sumber: Daftar Aset Tetap Aset lainnya 2022


Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencukupi kebutuhan. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah komputer (PC dan Notebook) dengan jumlah pegawai, jumlah perangkat komputer sebanyak 193 buah dengan jumlah pegawai 64 orang sehingga telah memenuhi kebutuhan pegawai. Fasilitas printer juga tersedia pada setiap subbidang/subbagian. Namun demikian, data aset tersebut sebagian besar



perolehannya adalah di bawah tahun 2015. Banyak aset seperti komputer dan printer masa manfaatnya sudah lebih 5 tahun sehingga sebagian komputer yang masih tercatat sebagai aset sudah tidak dapat digunakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara data dengan kondisi di lapangan sehingga masih dibutuhkan pengadaan dan penggantian alat pengolah data yang telah habis masa pakainya dalam 5 tahun yang akan datang.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur telah dialokasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdiri dari Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan-kawasan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Areal Penggunaan Lain (APL) Provinsi Kalimantan Timur

Selaras dengan hal tersebut, sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun subsektor perkebunan. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas ± 5,6 Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas ± 4,8 Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas ± 2,8 Juta Ha.

Sektor perkebunan telah dikembangkan menjadi salah satu sektor perekonomian unggulan di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2022 terdapat ±2,7 Juta Ha Izin Perkebunan di Kalimantan Timur yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Total luasan HGU kebun di Kalimantan Timur adalah seluas ±1,2 Juta Ha, dimana dari seluruh luasan HGU tersebut setelah diidentifikasi melalui citra satelit, baru ±650 Ribu Ha yang kondisi eksistingnya sudah tanam tumbuh, sementara sisanya belum terlihat produktif. Sedangkan untuk izin perkebunan yang statusnya HGU, dimana penampakan eksisting yang sudah tanam tumbuh seluas ±907 Ribu Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan lahan izin perkebunan belum optimal dan perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltim.

### **2.3.1. Capaian Indikator Kinerja**

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2022 dihitung dengan cara membandingkan antara capaian kinerja pelayanan (performance results) dengan perjanjian kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada RPJMD periode 2019-2023 subsektor perkebunan memainkan peran langsung yang penting dalam mengemban amanah untuk mensukseskan visi dan misi Gubernur terpilih dengan sasaran sebagai berikut:



Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka capaian indikator kinerja utama pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 periode 2019-2022, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2023 Periode 2019-2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkean	miliar rupiah, atas dasar angka konstan	17.544	17.405	18.773	17.288	19.087	16.951,83	20.493	17.388
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO ( <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> )	Perusahaan	43	61	48	63	53	62	58	80
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat	Persentase	89	84.81	92	124,59	108	151,04	110	162.66

Sumber: Angka sangat sementara BPS Prov. Kaltim tahun 2020

\*\*) Sumber: angka sementara sekretariat ISPO

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan pada tahun 2022 rata-rata keseluruhan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

- a. Sasaran pertama: meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB sementara sub sektor perkebunan berdasarkan angka sangat-sangat sementara triwulan IV pada tahun 2022 mencapai 17.388 Miliar Rupiah (84,85%) dari target 20.493 Miliar Rupiah.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya nilai PDRB sub sektor perkebunan adalah penurunan produksi komoditi perkebunan yakni dari 17,36 Juta Ton menjadi 17,02 Juta Ton di tahun 2022 (berdasarkan angka sementara tahun 2022) atau turun 340.711 Ton (-1,96%) dari tahun 2021. Terutama pada komoditi sawit yakni dari 17,27 juta ton TBS menjadi 16,94 juta ton TBS atau turun 339.097 ton TBS (-1,96%) dari tahun 2021.


Penurunan produksi komoditi perkebunan tersebut terjadi akibat kenaikan harga pupuk, kelangkaan pupuk di tahun 2022 dan kurangnya kegiatan intensifikasi (pemupukan) semenjak pandemi covid-19 yang berimbas pada penurunan aktivitas pekebun. Selain itu penghapusan pupuk subsidi untuk beberapa komoditi mulai 1 Juli 2022, adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada produksi kebun ditingkat petani (pelarangan ekspor CPO) serta intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 baru dirasakan hasilnya tahun selanjutnya juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produksi komoditi perkebunan pada tahun 2022.

Namun demikian capaian kinerja kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur (capaian sasaran 10 RPJMD meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)) sampai dengan triwulan IV tahun 2022 mencapai 4,21% dari target 5,2% atau 80,96% (Sumber BPS Kaltim angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022). Sedangkan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap pertanian dalam arti luas terus mengalami peningkatan dari 58,61 % di tahun 2021 menjadi 59,80% di tahun 2022 atau meningkat 2,03%.

Capaian tersebut berasal dari produksi komoditas perkebunan terutama kelapa sawit tidak termasuk kontribusi dari pengolahan CPO.

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu dengan meningkatkan produksi komoditi perkebunan di tahun berikutnya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan perluasan komoditi perkebunan. Selain itu juga melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya dan penanganan hama/penyakit. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013 - 2022

### Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2022



\*Data sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)


\*\* Data angka sangat sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

\*\*\* Data angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022 (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Gambar 2.3 Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2022


- b. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 137,93% yakni sebanyak 80 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dengan luas 641.781 Ha atau 27,15% dari total IUP tahun 2022 seluas 2.364.017 Ha. Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. ISPO sebagai suatu kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) serta telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO". Sertifikasi ISPO bersifat wajib dan menjadi prasyarat mutlak ekspor CPO ke luar negeri.




Gambar 2.4  
Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Tahun 2022

- b. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2022 sebesar 162,66 atau mencapai 147,87%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan capaian ini didorong oleh membaiknya harga Tandan Buah Segar (TBS) selama tahun 2021 hingga 2022. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produksi pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Berikut perkembangan harga TBS berdasarkan umur tanaman dan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari sampai dengan Desember 2022:




Gambar 2.5 Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari tahun 2019 hingga Desember 2022






Gambar 2.6. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2022

Berdasarkan 2 (Dua) grafik di atas terlihat bahwa harga TBS kelapa sawit selama tahun 2021 hingga 2022 terus membaik walaupun sempat mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 yaitu pada bulan Juli periode II mencapai Rp. 1.769,76 dan bulan Agustus periode II mencapai Rp. 1.628,21. Dimana harga tertinggi selama tahun 2022 pada bulan April yaitu mencapai Rp. 3.577,69. Dan NTP terendah terjadi pada bulan Juli mencapai 129% dan Agustus mencapai 140,16% serta NTP tertinggi terjadi pada bulan April mencapai 186,01%. Dari hal tersebut terlihat bahwa pergerakan NTP perkebunan rakyat berbanding lurus dengan pergerakan harga TBS. Perbandingan pergerakan harga TBS dan NTP selama tahun 2019-2022 terlihat pada grafik berikut:



Gambar 2.7. Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022

Sedangkan perkembangan NTP tanaman perkebunan rakyat dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.8 Nilai Tukar Petani Subsektor Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

No.	Sasaran Strategis	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				Ket
					2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha subsektor perkebunan terhadap PDRB	Persentase	4,33	4,94	4,97	4,45	
		Meningkatnya PDRB subsektor perkebunan	Nilai produk lapangan usaha subsektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	17.370	17.288	16.951,83	17.388	
		Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Perusahaan	62	72	62	80	
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Pekebun	Persentase	84,81	124,59	151,04	162,66	

Pada tahun 2019, rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 110,14 %. Capaian sasaran yang belum tercapai adalah meningkatnya kesejahteraan pekebun yang diukur dari rata-rata dalam 1 tahun NTP sub sektor perkebunan yaitu sebesar 84,81 (95,29%), sedangkan capaian sasaran yang paling tinggi adalah jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebesar 141,86%. Belum tercapainya kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dimana nilai produk sub sektor perkebunan terus mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.037,23 Miliar Rupiah atau 6,76% dari 15.324,15 Miliar Rupiah pada tahun 2017 dan menjadi 16.361,38 Miliar Rupiah pada tahun 2018, namun data tersebut belum bisa menggambarkan capaian sasaran strategis 1 (Satu) yaitu meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan pada tahun 2019. Hal ini karena data yang dirilis oleh BPS merupakan data sangat sementara 2018. Sedangkan capaian sasaran strategis 3 (Tiga) yaitu meningkatnya kesejahteraan pekebun belum mencapai target (95,29%). Hal ini disebabkan sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur 88% didominasi oleh komoditi kelapa sawit. Dimana sampel dalam perhitungan NTP lebih banyak menggambarkan harga TBS. Pada tahun 2019 harga TBS mengalami penurunan yaitu di Bulan Januari-Oktober 2019. Penurunan harga komoditi sawit tersebut berakibat pula pada penurunan NTP.


Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mencapai 122,76%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) sasaran perangkat daerah. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

1. Sasaran pertama: meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan mencapai 82,84% yakni sebesar 15.552 Miliar Rupiah pada Triwulan III tahun 2020.
2. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 150% yakni sebanyak 72 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Terdapat penambahan 10 perusahaan dari capaian tahun sebelumnya.
3. Sasaran ketiga: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dengan rata-rata NTP sebesar 124,59 atau mencapai 135,42%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi.

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mencapai 115,22%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) sasaran perangkat daerah. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

1. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB sementara sub sektor perkebunan pada tahun 2021 mencapai 16.952 Miliar Rupiah (88,81%) dari target 19.087 Miliar Rupiah. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi komoditi perkebunan yakni dari 17,92 jt Ton menjadi 17,46 Juta Ton di tahun 2021 (berdasarkan angka sementara 2021) atau turun 331.041 Ton (-1,86%) dari tahun 2020. Terutama pada komoditi sawit yakni dari 17,72 juta ton TBS menjadi 17,37 juta ton TBS atau turun 346.746 ton TBS (-1,94%) dari tahun 2020. Selain itu terjadinya pandemi covid-19 sejak tahun 2020 berimbas pada penurunan suply dan demand CPO yang berakibat pula pada penurunan ekspor CPO ke sejumlah negara tujuan ekspor yang menerapkan lockdown. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2021.
2. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 116,98% yakni sebanyak 62 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dengan luas 523.601,39 Ha atau 21,94% dari total IUP tahun 2021 seluas 2.386.496 Ha. Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO".
3. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2021 sebesar 151,04 atau mencapai 139,85%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh tingginya harga TBS selama tahun 2021.

Berikut perkembangan kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022.



Gambar 2.9

Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2013-2022

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat perkembangan pemanfaatan lahan perkebunan dan produksi sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam dan Produksi Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022
<b>Pemanfaatan Lahan</b>					
1	RTRW Peruntukan Perkebunan (Ha)	3.269.561	3.269.561	3.269.561	3.269.561
2	Lahan yang telah dibebani ijin perkebunan				
	a.Luas (Ha)	2.729.118	2.888.609	2.748.708	2.751.698
	b.Jumlah Ijin	367	405	401	401
3	IUP				
	a.Luas (Ha)	2.548.880	2.524.537	2.386.496	2.364.017
	b.Jumlah Ijin	335	340	338	338
4	HGU				
	a.Luas (Ha)	1.181.639	1.257.804	1.223.531	1.235.804
	b.Jumlah Ijin	200	217	229	235
5	IUP yang belum HGU				
	a.Luas (Ha)	1.367.240	1.266.733	1.162.965	1.128.213
	b.Jumlah Ijin	135	123	109	103

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022
<b>Pemanfaatan Lahan</b>					
6	Ijin lokasi yang tidak ada progres(Ha)				
	a.Luas (Ha)	213.340	363.749	362.687	388.156
	b.Jumlah Ijin	32	65	63	63
7	Lahan yang belum dimanfaatkan(Ha)	731.336	732.667	885.334	907.814
8	Lahan yang belum dibebani ijin dikurangi luas kebun non sawit (Ha)	436.799	362.989	499.797	496.807
<b>Realisasi Tanam dan Produksi</b>					
1	Luas Komoditas Perkebunan	1.389.372	1.540.728	1.538.274	1.538.274
2	Luas Tanam Sawit	1.227.665	1.378.136	1.374.543	1.374.543
3	Luas Tanam Kebun Inti	894.329	938.930	1.005.691	933.349
4	Luas Tanam Kebun Rakyat/Plasma (Ha)	255.446	439.206	373.479	371.479
5	Luas Tanam Non Sawit (Ha)	161.707	162.592	163.731	163.731
6	Persentase Luas Plasma saat ini (Permentan 98 Tahun 2013 Pasal 15)	20,92	21,26	22.01	22,11
7	Produksi				
	a.TBS (Ton)	18.426.434	17.723.864	17.375.224	17.277.404
	b.Kernel (Ton)	815.352	816.760	602.142	602.142
	c.CPO (Ton)	4.038.405	3.899.250	3.763.789	3.715.612
	d.Rendemen (%)	21,92	22,38	22.91	22,91
8	a.Jumlah Pabrik Minyak Sawit	89	93	97	97
	b.Kapasitas Terpasang (Ton)	5.035	5.215	5.347	5.347
	c.Kapasitas Terpakai (Ton)	4.469	4.649	4.652	4.652

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2022)

Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan kebijakan strategis yang berdampak terhadap pembangunan secara keseluruhan, dari segi pembangunan manusia maupun infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, terutama dalam masa desentralisasi fiskal dan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Oleh karena itu kinerja pembangunan dituntut untuk dapat diukur dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dengan hasil penilaian sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.6  
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot (%)	Nilai 2021	Nilai 2022
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30	27,55	21,60
2	Pengukuran Kinerja	20	18,75	15,40
3	Pelaporan Kinerja	10	12,22	8,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	5,73	14,80
5	Pencapaian Akuntabilitas Kinerja	20	11,88	13,60
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,12	73,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022 di atas, pencapaian sasaran strategis dalam penetapan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022 secara umum belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pencapaian target tersebut, diantaranya adalah minat masyarakat terhadap komoditi yang dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh, stabilitas harga, aspek pemasaran serta kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit serta pengaruh perubahan iklim, pandemi covid 19.

Selain itu, jika dilihat dari kondisi ekonomi bidang pertanian subsektor perkebunan di Kalimantan Timur tiga tahun terakhir secara konsisten mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai titik negatif pada tahun 2020 dalam posisi minus, hal ini juga terjadi pada subsektor tanaman perkebunan yang mengalami perlambatan hingga mencapai 0,47%. Penurunan LPE sektoral terjadi cukup signifikan dimana pada tahun 2020 subsektor tanaman perkebunan tumbuh sebesar 3,14% dan menjadi 0,47% dalam kurun waktu 5 tahun. Demikian pula, produksi tanaman perkebunan unggulan, utamanya komoditi non sawit, masih belum mengalami peningkatan produksi bahkan cenderung menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan sudah mulai optimal pada tahun 2022, dimana capaiannya mengindikasikan kesejahteraan pekebun telah mengalami peningkatan yang signifikan. Lambatnya regenerasi tenaga kerja pada sektor pertanian, menegaskan bahwa perlu adanya peningkatan potensi SDM sektor pertanian khususnya pertanian tanaman perkebunan. Hasil analisis ini kedepan menjadi pekerjaan rumah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk diselesaikan, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah melalui Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026.

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Unit PD
				1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)			4,34	5,10	5,40	5,00	5,20	5,30	4,34	4,94	4,97	4,59	-	85,10	91,48	99,40	88,27	-	Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD PBP, UPTD PBTP, Bidang Usaha
Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)			16.361,00	17.544,00	18.773,00	19.087,00	20.493,00	21.997,00	17.405,00	17.288,00	16.951,83	17.388,00	-	99,21	92,09	88,81	84,85	-	Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD PBP, UPTD PBTP, Bidang Usaha
Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)			38,00	43,00	48,00	53,00	58,00	63,00	61,00	63,00	62,00	80,00	-	141,86	131,25	116,98	137,93	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
NTP Perkebunan Rakyat (%)			88,50	89,00	92,00	108,00	110,00	112,00	84,81	124,59	151,04	162,54	-	95,29	135,42	139,85	147,76	-	Bidang Pengembangan Komoditi dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)			-	80,00	83,00	-	-	-	89,71	88,45	-	-	-	112,14	106,57	-	-	-	Sekretariat
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)			-	5,00	5,00	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	Sekretariat
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			-	20,00	20,00	-	-	-	74,07	20,00	-	-	-	370,35	-	-	-	-	Sekretariat
Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)			58,83	63,00	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)			-	80,00	83,00	-	-	-	-	82,03	-	-	-	-	98,83	-	-	-	UPTD PBP
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)			-	3,00	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	UPTD PBP
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	UPTD PBP
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)			-	80,00	83,00	-	-	-	78,00	86,16	-	-	-	97,50	-	-	-	-	UPTD P2TP
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)			-	3,00	3,00	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	UPTD P2TP
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	UPTD P2TP
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)			-	-	83,00	-	-	-	-	83,05	-	-	-	-	103,81	-	-	-	UPTD PBTP
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)			-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	UPTD PBTP
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			-	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	UPTD PBTP
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)			-	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	89,00	89,09	-	-	-	103,49	100,10	-	Sekretriati
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)			-	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	82,39	83,59	-	-	-	95,80	93,92	-	UPTD PBP

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)			-	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	84,00	89,10	-	-	97,67	100,11	-	-	UPTD P2TP
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)			-	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	87,13	87,08	-	-	101,31	97,84	-	-	UPTD PBTP
Produksi komoditas perkebunan (Ton)			13.249.959,00	15.288.465,00	16.812.938,00	-	-	-	14.145.414,00	16.809.560,00	-	-	-	92,52	99,98	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
a. Kelapa Sawit (Ton TBS)			13.164.310,00	15.197.504,00	16.717.254,00	-	-	-	14.067.789,00	16.717.254,00	-	-	-	92,57	100,00	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
b. Karet (Ton)			63.510,00	70.533,00	74.060,00	-	-	-	59.917,00	70.682,00	-	-	-	84,95	95,44	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
c. Kelapa (Ton)			13.647,00	12.105,00	12.468,00	-	-	-	8.591,00	12.468,00	-	-	-	70,97	100,00	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
d. Kakao (Ton)			2.435,00	3.006,00	3.307,00	-	-	-	2.360,00	3.307,00	-	-	-	78,51	100,00	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
e. Lada (Ton)			6.057,00	5.317,00	5.849,00	-	-	-	6.757,00	5.849,00	-	-	-	127,08	100,00	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Kelompok tani pengendalian hama terpadu yang handal (Kel. Tani)			19,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD P2TP
Jumlah petugas dan tenaga teknis yang terampil (Orang)			60,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Gabungan Kelompok Tani yang mandiri (Gapoktan)			-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)			80,00	75,00	-	-	-	-	99,80	-	-	-	-	133,07	-	-	-	-	UPTD PBTP
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)			80,00	-	85,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD PBTP
Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)			4,00	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	UPTD PBP
Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)			5.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.486.546,00	-	-	-	-	124,33	-	-	-	-	UPTD PBP
Jumlah benih tersertifikasi dan berlabel (benih)			5.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.486.546,00	-	-	-	-	124,33	-	-	-	-	UPTD PBP
Jumlah benih yang beredar (benih)			2.825.176,00	-	2.905.176,00	-	-	-	-	6.749.812,00	-	-	-	-	232,34	-	-	-	UPTD PBP
Produksi komoditas perkebunan (Ton)			-	-	-	17.136.849,15	18.126.490,20	18.313.874,25	-	-	17.363.298,00	17.022.588,00	-	-	101,32	93,91	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit) (Ton TBS)			-	-	-	17.036.402,00	18.020.894,00	18.197.504,00	-	-	17.375.224,00	-	-	-	101,99	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (karet) (Ton)			-	-	-	77.763,00	81.651,00	90.000,00	-	-	70.010,00	-	-	-	90,03	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa) (Ton)			-	-	-	12.479,00	12.500,00	12.853,00	-	-	10.164,00	-	-	-	81,45	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (kakao) (Ton)			-	-	-	3.771,00	4.368,00	5.000,00	-	-	2.180,00	-	-	-	57,81	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (lada) (Ton)			-	-	-	6.434,00	7.077,00	8.517,00	-	-	4.173,00	-	-	-	64,86	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (pala) (Ton)			-	-	-	0,15	0,20	0,25	-	-	0,15	-	-	-	100,00	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)					30,00	30,00	30,00	-	-	34,00	36,00			113,33	120,00		-	Bidang Pengembangan Komoditi
Luas kebun yang dibangun (Ha)					1.425.580,00	1.462.645,00	1.500.674,00	-	-	1.551.343,00	1.575.966,00			108,82	107,75		-	Bidang Pengembangan Komoditi
Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)					1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00			100,00	100,00		-	Bidang Pengembangan Komoditi dan Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil
Jumlah benih yang beredar (Benih)					6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	6.121.600,00	6.550.000,00			102,03	109,17		-	UPTD PBP
Persentase konflik yang berhasil ditangani (%)			5,30	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-			100,00	-	1,00	-	Bidang Usaha
Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)			50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-			100,00	-	8,00	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Sertifikat Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan (Perusahaan)			98,00	32,00	35,00	-	-	30,00	-	-	-			93,75	-	11,00	-	Bidang Usaha
Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)			400,00	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-			100,00	-	18,00	-	Bidang Usaha
Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)			5,00	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-			100,00	-	20,00	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)			-	40,00	-	-	-	80,00	-	-	-			200,00	-	23,00	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)			30,00	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-			100,00	-	25,00	-	UPTD P2TP
Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)			2.500,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-			100,00	-	27,00	-	UPTD P2TP
Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)			2.085.338.000,00	-	1.087.534.440,00	-	-	-	996.352.513,00	-	-			91,62	-	29,00	-	UPTD P2TP
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)			-	-	-	4,08	4,07	4,04	-	-	6,73	7,92		-	164,99	194,74	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)			-	-	-	35,00	35,00	35,00	-	-	41,00	36,00		-	117,14	102,86	-	Bidang Usaha
Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)			-	-	-	1.047.138.860,00	916.648.000,00	774.940.000,00	-	-	1.044.792.912,00	889.438.167,00			99,78	97,03	-	UPTD P2TP
Persentase Produk yang memiliki sertifikat (%)			20,00	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-			100,00	-	-	-	UPTD PBP
Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)			5,00	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-			100,00	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)			5,00	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-			100,00	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)			-	-	2,00	-	-	-	1,00	-	-			50,00	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)			-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00		-	100,00	100,00	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)			-	-	-	75,00	80,00	85,00	-	-	92,32	94,08		-	123,09	117,60	-	UPTD PBTP

### **2.3.2. Realisasi Anggaran**

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian Tujuan Dinas Perkebunan. Tabel 2.12 di bawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022.

Pada tahun 2019, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 48.353.749.900,- dengan total realisasi sebesar Rp. 43.339.221.907,- atau 89,75 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.697.169.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.376.592.868,- atau 84,21% dari pagu dan Belanja Langsung Rp. 33.656.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.022.629.039,- atau 92,17 % dari pagu.


Pada tahun 2020, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi anggaran yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 65.442.861.280,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.631.612.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 51.811.249.280,-. Namun pada bulan Maret 2020 telah terjadi kejadian luar biasa akibat pandemi covid-19 sehingga pada bulan April 2020 Belanja Langsung mengalami rasionalisasi sebesar 50% menjadi Rp. 39.536.962.598,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.631.612.000,- dan Belanja Langsung menjadi Rp. 25.905.350.598,-. Dan pada bulan Oktober 2020 Dinas Perkebunan mendapat anggaran biaya tambahan sebesar Rp. 1.181.150.000,- sehingga alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan menjadi Rp. 40.750.442.285,50 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.540.612.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 26.209.830.285,50,- dengan total realisasi sebesar Rp. 35.417.902.971 atau 86,91 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.789.708.535,- atau 81,08% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 23.628.294.436,- atau 90,15%.

Pada tahun 2021, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi anggaran yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 54.524.471.000,- terdiri dari program penunjang sebesar Rp. 26.546.275.000,- dan program pembangunan sebesar Rp. 27.978.196.000,-. Dan melalui mekanisme perubahan APBD 2021 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi tambahan menjadi Rp. 54.578.829.592,- (bertambah Rp. 54.358.592,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 26.600.933.592,- dan program pembangunan sebesar Rp. 27.978.196.000,-, dengan total realisasi sebesar 48.375.766.031,- (88,64%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 23.838.334.677,- (89,62%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.537.431.354,- (87,70%)

Pada tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi anggaran yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 53.940.555.342,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 25.353.633.342,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.586.922.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menjadi Rp. 56.284.752.243,- (bertambah Rp. 2.344.196.901,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 27.365.880.243,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.918.872.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 49.645.749.860,- (88,20%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 25.632.820.123,- (93,67%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.012.929.737,- (83,04%).

Pagu anggaran yang bersumber dari APBN dari tahun 2019 - 2022 mengalami penurunan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 pagu anggaran sebesar Rp. 19.305.310.000,- dan pada tahun 2022 turun menjadi Rp. 5.603.548.000,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran yaitu pada tahun 2019 mencapai 94,83 % dan tahun 2022 mencapai 98,36 %.



Gambar 2.10  
Perkembangan Pagu dan Realisasi APBD  
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2022



Gambar 2.11  
Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN  
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2022

Anggaran dan realisasi pendanaan tergambar dalam tabel 2.14 dan 2.15 berikut :





Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	347.250.000	-	-	-	-	343.599.806	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Program Pengendalian Kebakaran Kebun	271.500.000	-	-	-	-	259.085.330	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	626.260.000	-	-	-	-	607.515.100	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	UPTD PBP
Program pengujian dan sertifikasi benih	401.105.000	-	-	-	-	398.387.750	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	UPTD PBP
Program Pengendalian OPT	461.284.000	-	-	-	-	441.927.196	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	UPTD P2TP
Program Pengembangan Bio Pesticida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	425.060.000	-	-	-	-	419.858.951	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	UPTD P2TP
Program penyediaan bahan tanaman	1.495.388.000	-	-	-	-	1.334.604.850	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	-	-	UPTD PBTP
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	844.330.000	-	-	-	-	830.746.200	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	-	341.960.000	-	-	-	-	339.673.600	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	UPTD PBP
Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	-	734.305.000	-	-	-	-	668.396.892	-	-	-	-	0,91	-	-	-	-	-	UPTD P2TP
Program Penyediaan Bahan Tanaman	-	1.435.142.168	-	-	-	-	1.388.963.500	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	UPTD PBTP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	26.600.633.592	27.365.880.243	-	-	-	23.838.334.677	25.632.820.123	-	-	-	0,90	0,94	-	-	-	Sekretariat UPTD PBP UPTD P2TP UPTD PBTP

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	10.569.000.000	14.810.658.000	-	-	9.377.021.965	11.156.061.775	-	-	0,89	0,75					Bidang Pengembangan Komoditi
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	10.337.196.000	7.129.202.000			8.638.333.304	6.037.862.000			0,84	0,85					Bidang Pengembangan Komoditi
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	2.438.000.000	2.085.877.500	-	-	2.211.933.926	2.041.859.335	-	-	0,91	0,98					Bidang Perkebunan Berkelanjutan UPTD P2TP
Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	784.000.000	584.700.000	-	-	772.764.300	583.449.050	-	-	0,99	1,00					Bidang usaha
Program Penyuluhan Pertanian	-	-	3.850.000.000	2.163.897.000	-	-	3.537.377.859	2.131.689.820	-	-	0,92	0,99					Bidang Pengembangan Komodit Bidang PPH
<b>Total</b>	<b>23.270.527.500</b>	<b>14.709.537.168</b>	<b>54.578.829.592</b>	<b>56.284.752.243</b>		<b>21.304.687.455</b>	<b>12.766.815.592</b>	<b>48.375.766.031</b>	<b>49.645.749.860</b>	<b>0,92</b>	<b>0,87</b>	<b>0,89</b>	<b>0,88</b>				

Tabel 2.9  
 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
 Menurut Kelompok Belanja Tahun 2019-2022

No.	Sumber Dana	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
<b>I.</b>	<b>APBN</b>								
1.	Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05)								
	- Dana Dekonsentrasi (DK)	1.802.180.000	565.580.000	509.988.000	596.704.000	1.767.575.400	550.273.750	506.163.100	594.215.300
	- Dana Tugas Pembantuan (TP)	7.367.763.000	8.215.875.000	1.963.416.000	2.205.070.000	6.951.158.825	8.082.568.641	1.925.340.440	2.161.679.650
	Jumlah Satker (05) DK+TP	<b>9.169.943.000</b>	<b>8.781.455.000</b>	<b>2.473.404.000</b>	<b>2.801.774.000</b>	<b>8.718.734.225</b>	<b>8.632.842.391</b>	<b>2.431.503.540</b>	<b>2.755.894.950</b>
	Dana TP Mandiri Kabupaten Berau	965.424.000	1.386.180.000	-	-	870.437.500	1.293.478.000	-	-
	Dana TP Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara	-	1.075.345.000	-	-	-	1.035.649.115	-	-
	<b>Jumlah APBN</b>	<b>19.305.310.000</b>	<b>20.024.435.000</b>	<b>4.946.808.000</b>	<b>5.603.548.000</b>	<b>18.307.905.950</b>	<b>19.594.811.897</b>	<b>4.863.007.080</b>	<b>5.511.789.900</b>
<b>II.</b>	<b>APBD</b>								
	- Belanja Tidak Langsung	14.697.169.900	14.540.612.000	1.5747.274.750	15.898.973.878	12.376.592.868	11.789.608.535	23.838.334.677	14.621.495.914
	- Belanja Langsung	33.656.580.000	26.209.830.286	38.831.554.842	40.385.778.365	31.022.629.039	23.628.294.436	24.537.431.354	35.024.253.946
	- Belanja Daerah	48.353.749.000	40.750.442.286	54.578.829.592	56.284.752.243	43.339.221.907	35.417.902.971	48.375.766.031	49.645.749.860
	<b>Jumlah APBD</b>	<b>48.353.749.000</b>	<b>40.750.442.286</b>	<b>54.578.829.592</b>	<b>56.284.752.243</b>	<b>43.339.221.907</b>	<b>35.417.902.971</b>	<b>48.375.766.031</b>	<b>49.645.749.860</b>

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menyusun kebijakan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus mempertimbangkan segala tantangan dan peluang yang ada. Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat membuat strategi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

1. Dalam aspek ketersediaan dan pemanfaatan SDA perkebunan memiliki tantangan dan peluang antara lain :
  - Meningkatnya alih fungsi lahan dan alih komoditas ke non perkebunan;
  - Ketersedian kebun sumber benih bina dan non bina masih terbatas di Kalimantan Timur;
  - Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan
  - Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase;
  - Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif
2. Dalam aspek SDM, memiliki tantangan dan peluang antara lain :
  - Kompetensi dan keterampilan pelaku usaha perkebunan masih terbatas;
  - Kurangnya tenaga teknis lapangan yang terampil;
  - Jumlah petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Pengawas OPT masih kurang, sehingga berdampak terhadap lemahnya pengawasan kualitas benih dan penerapan Pengendalian Hama Terpadu;

3. Dalam aspek Kebijakan, memiliki tantangan dan peluang antara lain :
  - Masih adanya peraturan perundang undangan yang terkait pembangunan sub sektor perkebunan belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya;
  - Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak clear dan clean
  - Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik
  - Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal
  - Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan;
  - Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
  - Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan;
  - Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru;
  - Dukungan kebijakan dan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
4. Dalam aspek Sarana-prasarana, antara lain: kuantitas serta kualitas ketersediaan sarana-prasarana teknis budidaya dan pengolahan hasil perkebunan masih belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan;
5. Dalam aspek teknologi, antara lain: pengembangan teknologi budidaya, teknologi pembenihan dan teknologi pengolahan hasil masih belum optimal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan; belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur
6. Dalam aspek kelembagaan, antara lain: Sebagian besar kelembagaan petani baik poktan, gapoktan, maupun asosiasi, belum tertata dengan baik dari segi Status kelembagaan, manajemen, sarana-prasarana dan permodalan.

7. Dalam aspek administrasi, antara lain: masih perlu ditingkatkannya mekanisme pengelolaan kegiatan agar mencapai target kinerja secara optimal, efektif dan efisien.

## **2.5. Kelompok Sasaran Layanan**

Secara garis besar, pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur terdiri dari pekebun dan perusahaan perkebunan. Kemudian perusahaan perkebunan dapat dibedakan: 1) Perusahaan Perkebunan Besar Negara, 2) Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PMDN dan PMA), dan 3) Koperasi. Adanya perbedaan kemampuan teknis dan finansial di antara para pelaku usaha tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat kemampuan mereka dalam memperebutkan lahan yang akan digunakan untuk melakukan usaha perkebunan. Oleh sebab itu, hadirnya pemerintah melalui kebijakan yang memberikan perhatian pada perkebunan rakyat sangat diperlukan, agar usaha perkebunan secara keseluruhan dapat berjalan berdasarkan asas efisiensi dan asas berkeadilan secara bersamaan. Bila tidak demikian, maka akan timbul ketimpangan pada usaha perkebunan yang akan mendorong semakin tajamnya ketimpangan ekonomi dan sosial sehingga kemudian dapat memicu terjadinya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Bila hal ini terjadi maka keberlanjutan usaha perkebunan secara keseluruhan dapat terganggu.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Sektor perkebunan memegang peran kunci dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Timur, dalam pembangunan sektor perkebunan dihadapkan pada permasalahan dan isu-isu yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal serta global. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi didalam proses pembangunan perkebunan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari permasalahan tersebut akan disusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produksi Kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta Ha peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, ijin usaha perkebunan yang diterbitkan 2.75 juta Ha dengan luasan areal tertanam 1,54 juta Ha, termasuk 1,37 juta Ha kelapa sawit. Masih terdapat 1.95 juta Ha areal ijin perkebunan yang belum ditanami.

Sektor perkebunan mempunyai peranan cukup strategis dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diluar sektor pertambangan baik migas maupun non migas. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur terus memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah dan masyarakat lokal.

Berbagai permasalahan diatas menyebabkan **“Sub sektor perkebunan belum optimal mewujudkan peran strategisnya dalam mendorong keselarasan dan keseimbangan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**. Permasalahan pokok tersebut muncul karena adanya berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

## **1. Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan lambat dalam mendorong transformasi ekonomi**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian tentang perkebunan yang lebih luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan antara lain : (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) untuk meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) untuk memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) untuk meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pembangunan ekonomi nasional sampai dengan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat sebagai dampak pandemi COVID-19. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dilaksanakan dalam rangka mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.



Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sektoral untuk lebih berdaya saing melalui pengembangan produk, hilirisasi dan industrialisasi sehingga titik tumpu pembangunan di Kalimantan Timur dapat dengan seimbang dilaksanakan selain menyediakan bahan baku tetapi mampu menumbuhkembangkan industri yang dapat bersaing secara regional maupun global.

Secara umum, usaha perkebunan strategis dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat, dan menguasai lahan yang luasnya mencapai 573,210 hektar. Akan tetapi produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah, seperti produktivitas kopi yang hanya 0,25 ton/ha; kakao 0,61 ton/ha, karet 1,29 ton/ha ; lada 0,88 ton/ha. Hal ini terjadi diantaranya akibat tanaman tua, benih asalan, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) yang masih rendah.

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh sub sektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 65,20% (4,21% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Tentunya benih yang disediakan harus merupakan benih yang bermutu, yaitu baik dan benar. Dengan demikian, dalam penyediaan benih tersebut selain kegiatan produksi harus didukung oleh kegiatan sertifikasi dan pengawasan yang kuat yang dijalankan sejak proses produksi; distribusi; dan penggunaan di lapangan. Fasilitasi penyediaan bibit untuk para petani semakin penting

dilakukan oleh program pemerintah mengingat sebagian besar pekebun merupakan petani kecil yang sebagian besar hanya mengelola kebun kurang dari satu hektar. Dengan luasan kebun sebesar tersebut, umumnya para petani tidak memiliki surplus yang cukup untuk membiayai peremajaan kebun. Sebagian besar penghasilan mereka hanya diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan prioritas pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain; modal finansial; penanganan OPT yang tepat dan cepat serta peningkatan Sumber Daya Manusia Pekebun baik secara jumlah dan kapabilitas.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target-target pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh lingkungan usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan para investor dalam menanamkan modalnya yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Demikian halnya perkebunan memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian di Kalimantan Timur bahwa sektor perkebunan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

Terdapat setidaknya tiga klaster yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani, yaitu penguatan sektor hulu, penguatan industri hilir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penguatan sektor hulu dilakukan melalui pembibitan dan pengelolaan selama masa tanam komoditi perkebunan, peningkatan produktivitas tanaman perkebunan; penguatan industri hilir dapat dilakukan melalui penguatan permodalan; pengembangan dan pengelolaan produksi pasca panen; hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi; pengembangan pemasaran dan penguatan pasar tetap menjaga harga produk hasil perkebunan.

Guna meningkatkan nilai tambah, perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas, yang perlu pula dikelola untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani adalah peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi manajemen

usaha; serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran.

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil perkebunannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk crumb rubber, walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Dengan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan lambat dalam mendorong transformasi ekonomi”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :



## **2. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha perkebunan belum merata**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian tentang perkebunan yang lebih luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan antara lain : (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) untuk meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) untuk memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) untuk meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target-target pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh lingkungan usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan para investor dalam menanam modalnya yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Demikian halnya perkebunan memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian di Kalimantan Timur bahwa sektor perkebunan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

Terdapat setidaknya tiga klaster yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani, yaitu penguatan sektor hulu, penguatan industri hilir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penguatan sektor hulu dilakukan melalui pembibitan dan pengelolaan selama masa tanam komoditi perkebunan, peningkatan produktivitas tanaman perkebunan; penguatan industri hilir dapat dilakukan melalui penguatan permodalan; pengembangan dan pengelolaan produksi pasca panen; hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk

turunan dengan nilai tambah tinggi; pengembangan pemasaran dan penguatan pasar tetap menjaga harga produk hasil perkebunan.

Guna meningkatkan nilai tambah, perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas, yang perlu pula dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi; manajemen usaha; serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran.

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil perkebunannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.


Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk crumb rubber, walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas ± 2,75 Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar ± 1,54 Juta Ha atau 53,47% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada ± 46,53 % luas wilayah

izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2022, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 401 ijin seluas 2.751.698 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 338 IUP dengan luas 2.364.017 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2022 adalah 1.374.543 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya, Data diatas menunjukkan bawa terdapat 1,12 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2022)

Gambar 3.1  
Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2022 oleh Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan

Dari data di atas kita dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakefisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak *clear* dan *clean* nya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek *landbanking* yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Di samping itu ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai ± 88,47% lahan di Kalimantan Timur, namun



ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Dengan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha perkebunan belum merata”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :



### **3. Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam pembangunan perkebunan**

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang dapat berperan lebih besar pada upaya penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur melalui berbagai aksi mitigasi yang dapat dilakukan mulai dari pengelolaan kebun hingga industri pengolahan produk minyak sawit (Crude palm oil/CPO).

Kegiatan yang dilakukan pada pengelolaan kebun dimulai dari kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan penggunaan pupuk yang efisien. Sedangkan kegiatan pada industri pengolahan produk minyak sawit dilakukan dengan pengelolaan limbah padat maupun cair yang dihasilkan, kegiatan penangkapan gas metan (methane capture) serta pemanfaatan limbah untuk penyediaan energi terbarukan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk mendorong pembangunan perkebunan

kelapa sawit yang rendah emisi sebagai bagian dari aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di Kalimantan Timur.

Kegiatan pemupukan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap timbulnya emisi GRK yaitu sebesar 92.53%. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melakukan substitusi penggunaan pupuk tersebut dengan pupuk organik. Dalam memproduksi 1 ton CPO, dihasilkan 450 hingga 700 m<sup>3</sup> limbah cair dan 210 kg janjang kosong. Limbah cair dan janjang kosong ini memiliki kandungan bahan organik yang cukup tinggi sehingga dapat diolah menjadi pupuk organik. Pupuk organik dapat berasal dari limbah sawit dengan menggunakan decomposer dengan bahan baku yang berasal dari limbah sawit. Pembuatannya dapat dilakukan di lahan sawah yang sedang diberakan, dapat juga dilakukan di lahan kering terbuka. Pemanfaatan limbah cair sebagai pupuk dapat berpotensi mereduksi emisi GRK yang dihasilkan sebesar 0.015 TCO<sub>2</sub>eq/T TBS atau setara dengan 17.03% sementara pemanfaatan janjang kosong berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 0.029 TCO<sub>2</sub>eq/T TBS atau setara dengan 33.98%. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan penurunan emisi tahun 2022 mencapai 7.92 Juta Ton CO<sub>2</sub>eq.

Pengembangan biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Pengembangan biodiesel ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan rendah karbon. Untuk itu pemerintah Kalimantan Timur berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi sebagai salah satu upaya pengurangan emisi GRK serta menyambut transisi energi melalui Fasilitasi pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi sumber energi terbarukan sebagai pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri.

Pemanasan global (global warming), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik secara lokal, regional, nasional dan global. Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk

meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi. Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan “**meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam pembangunan**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:



#### **4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel**

Reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melakukan pembangunan. Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan Permenpan-RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi yang diperbaharui dengan Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aspek-aspek tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Aspek Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat. Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Aspek Penguatan Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Terakhir adalah Aspek Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan integritas adalah salah satu hal yang sangat penting. Hal ini mengingat bahwa karakter integritas sangat bertentangan dengan karakter korupsi. Integritas merupakan suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Sedangkan korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi tertentu. Karakter dan budaya integritas secara langsung bertentangan dengan korupsi. Pengembangan karakter dan budaya integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi.

Disadari pula bahwa keterlibatan seluruh pegawai di dalam mewujudkan budaya kerja dalam rangka perbaikan layanan sekaligus perang terhadap korupsi mutlak diperlukan. Integritas setiap pegawai adalah faktor penting yang sangat menentukan. Proses layanan merupakan suatu sistem di mana para pegawai sebagai komponen penggeraknya. Layanan yang mudah, cepat,

transparan serta bebas dari KKN tidak akan tercapai tanpa dukungan setiap komponen terkait yang memegang teguh nilai-nilai integritas. Adanya tindakan yang bertentangan dengan komitmen layanan oleh sebagian kecil komponen saja yang tidak berintegritas merupakan suatu hal yang memalukan dan tentunya sangat menciderai komitmen yang telah terbangun, sekaligus berpotensi merusak tatanan sistem layanan yang berjalan.

Hal lain yang juga sangat berperan di dalam penguatan integritas adalah adanya role model, yaitu seseorang/person sebagai teladan/panutan. Kepala kantor tentunya memiliki peran yang sangat sentral sebagai role model ini, karena disamping sebagai pemimpin yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai integritas dan membangun budaya kerja untuk perbaikan layanan, juga bertanggung jawab untuk mempraktikkannya sehingga dari praktik tersebut dapat dilihat sebagai suatu wujud yang nyata dari implementasi nilai-nilai integritas dan patut untuk diikuti serta dicontoh oleh seluruh pegawai. Disadari bahwa sesering apapun upaya penanaman nilai-nilai integritas dan pembangunan budaya kerja yang dilakukan oleh seorang pemimpin namun bilamana pemimpin itu sendiri tidak mencontohkan implementasinya atau bahkan melakukan pelanggaran nilai-nilai integritas yang sudah ditanamkan maka justru akan menimbulkan suatu pertentangan batin, dan ketidakpercayaan dari para pegawai/staf terhadap pemimpinnya sendiri karena menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan pada diri pemimpin tersebut.

Peran sebagai role model ini juga perlu dijalankan oleh para pejabat struktural di bawah kepala dinas, yaitu para kepala bidang, kepala seksi atau kepala sub bagian, mengingat pada level unit terkait pejabat dimaksud merupakan pemimpin bagi bidang/seksi/subbagian masing-masing. Dalam posisinya tersebut, maka pejabat dimaksud juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada pegawai di unit masing-masing, melalui pembinaan langsung sekaligus memberikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai integritas. Kombinasi antara penanaman pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas dalam pembangunan budaya kerja serta peran role model tersebut merupakan salah satu faktor penting untuk menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”** dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :



Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019 – 2023


No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub sektor perkebunan belum optimal mewujudkan peran strategisnya dalam mendorong keselarasan dan keseimbangan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan lambat dalam mendorong transformasi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap lahan untuk pengembangan ekonomi melalui usaha perkebunan</li> <li>b. Rendahnya SDM dan kelembagaan pekebun/ sub sektor perkebunan</li> <li>c. Produksi komoditas perkebunan non sawit belum mampu memenuhi kebutuhan ekspor</li> <li>d. Masih rendahnya produktivitas komoditas perkebunan</li> <li>e. Rendahnya kualitas pascapanen produk perkebunan</li> <li>f. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur pendukung usaha perkebunan</li> <li>g. Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat dalam</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>daerah dan sumber benih untuk mendorong pembangunan kebun</p> <p>h. Nilai tambah komoditas perkebunan masih rendah</p> <p>i. Masih tingginya kerugian hasil akibat serangan OPT</p>
2		Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha perkebunan belum merata	<p>a. Tingginya biaya produksi dan rantai pasok komoditas perkebunan tidak efisien</p> <p>b. Fluktuasi harga komoditas perkebunan</p> <p>c. Akses pemasaran yang masih konvensional</p> <p>d. Belum terbentuk korporasi pekebun</p> <p>e. Tingginya alih fungsi lahan perkebunan menjadi usaha pertambangan</p> <p>f. Semakin berkurangnya minat tenaga kerja lokal untuk bekerja di sub sektor perkebunan</p> <p>g. Rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan</p> <p>h. Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif</p>
3		Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam pembangunan perkebunan	<p>a. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan cadangan karbon rendah untuk pembangunan perkebunan</p> <p>b. Kampanye negatif terhadap perkebunan kelapa sawit masih terjadi</p> <p>c. Pengelolaan ANKT di area perkebunan belum diterapkan secara konsisten</p> <p>d. Masih tingginya kerawanan kebakaran di lahan perkebunan</p> <p>e. Masih ada aktivitas pembangunan kebun rakyat di kawasan hutan</p> <p>f. Perubahan sudut pandang perilaku masyarakat yang dipengaruhi budaya membuka lahan dengan membakar masih kuat</p> <p>g. Gangguan usaha perkebunan</p> <p>h. Pemanfaatan limbah kelapa sawit (Biomassa dan POME) untuk pengembangan Bioenergi masih terbatas</p> <p>i. Reward atau insentif bagi pelaku usaha terhadap pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi masih belum merata</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			j. Belum semua pihak memahami makna perkebunan yang berkelanjutan k. Belum optimalnya pengendalian OPT yang ramah lingkungan
4		Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	a. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM yang profesional dan akuntabel b. Kurangnya kuantitas SDM c. Belum optimalnya penetapan sanksi yang tegas bagi kinerja pegawai d. Belum optimalnya implementasi kebijakan b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Berikut cascade permasalahan yang disusun sampai dengan program untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur :






Gambar 3.2  
Cascade Permasalahan dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026

### 3.2. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut:



Pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi saja, namun juga berkaitan dengan pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan di dalam negeri serta hubungan antar negara. Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi.

Sedangkan dalam pembangunan perkebunan tantangan yang harus dihadapi antara lain:



Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan pertanian tahun 2020-2024, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah **"Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia"**.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah:



Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:



Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan 7 agenda pembangunan nasional di antaranya adalah :



Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang menjadi koridor perumusan strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut :

- a) **Arah kebijakan 1:** Terjaganya ketahanan pangan nasional Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis; b) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional; c) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan; d) Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan; e) Perlindungan Tanaman dari OPT dan DPI; f) Memperpendek rantai pasok; g) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan; h) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian; dan i) Inovasi pertanian bioindustry.
- b) **Arah kebijakan 2:** Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri pertanian untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku usaha pertanian, pendapatan

wilayah maupun pendapatan nasional. Peningkatan nilai tambah pertanian diharapkan juga dapat mendongkrak daya saing pertanian Indonesia. Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan peningkatan inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan pemasaran dan investasi; b) Penerapan standarisasi dan mutu hasil; c) Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan; d) Peningkatan Nilai Tambah produk pertanian; e) Penguatan sistem perkarantina; f) Digitalisasi dan percepatan perikanan; dan g) Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan.


c) **Arah kebijakan 3:** Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara serentak di implementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu menjamin ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan pertanian hingga masa mendatang dan memastikan generasi selanjutnya masih dapat menyelenggarakan pertanian. Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai kebutuhan dasar infrastuktur pertanian, meliputi air, lahan, pupuk dan pestisida, pembiayaan, serta alat dan mesin pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler dalam mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; b) Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan; c) Pengembangan Mekanisasi Pertanian; d) Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian; e) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian; dan f) Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya lahan.

d) **Arah kebijakan 4:** Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal utama penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kompetensi SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian; b) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi

Muda Pertanian; c) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi; d) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional; e) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan f) Penguatan kelembagaan petani.

e) **Arah kebijakan 5:** Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 bertema “Pemerintahan Berkelas Dunia” dimana diharapkan penyelenggaraan birokrasi di Indonesia akan lebih akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi: a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Sedangkan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan Good Agricultural Practice (GAP).

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Sedangkan pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi



Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024:



Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur selama rentang waktu 2019-2023 hingga di tingkat Kabupaten/Kota.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**


Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah dan daerah, dengan berlandaskan memiliki wilayah dan daerah yang sama maka dalam penyusunan renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan untuk pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terdapat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)

Gambar 3.3  
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan  
Subsektor Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Timur

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perkebunan ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perkebunan dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang.

Tujuan penataan ruang dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur yang maju dan berkeadilan berbasis sektor perkebunan, pertambangan, dan industri yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk sub sektor perkebunan yaitu pengembangan kawasan perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya telah ada (dua) strategi yang dipersiapkan untuk mendukung kebijakan tersebut yaitu:

- a. Mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, dan lada sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- b. Mengembangkan kawasan perkebunan lainnya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan dan strategi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan sub sektor perkebunan terutama perangkat daerah seperti Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan program utama sub sektor perkebunan yaitu:

1. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, peningkatan fungsi, dan pemertahanan kawasan perkebunan rakyat; dan
2. Kawasan pertanian meliputi program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan program penyuluhan pertanian.

Dalam hubungan dengan alokasi ruang, sub sektor perkebunan diarahkan pada pola ruang kawasan budidaya dengan peruntukannya pada:

- a. Kawasan perkebunan rakyat yang memiliki luas 372.413 Ha. Kawasan ini berada dan tersebar di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yaitu: Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Paser; dan
- b. Kawasan pertanian yang memiliki luas kurang lebih 3.459.527 hektar. Kawasan ini berada dan tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu: Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Balikpapan, Samarinda,

dan Bontang. Pola ruang pada kawasan pertanian ini dimanfaatkan sebagai kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Idealnya bahwa pada wilayah dengan pola ruang kawasan budidaya seluruhnya berada di luar kawasan hutan atau berada di areal penggunaan lain (APL). Namun demikian, masih ada areal-areal tertentu yang merupakan kawasan hutan pada saat revisi tata ruang ini dipersiapkan. Nantinya areal tersebut diusulkan perubahannya dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan pemanfaatan ruangnya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 3.2  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan perkebunan rakyat yang memiliki luas 372.413 Ha.kawasan Peruntukan Pengembangan Budidaya Perkebunan	Rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan	Kapasitas kelembagaan masyarakat pada wilayah pengembangan perkebunan belum memadai baik kualitas maupun kuantitasnya	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi dan fasilitasi untuk pengembangan komoditi perkebunan
2.	Kawasan pertanian yang memiliki luas kurang lebih 3.459.527 Ha	Terjadinya konflik pemanfaatan lahan di beberapa perusahaan besar swasta/negara	Belum adanya kesepakatan dengan masyarakat sekitar konsesi perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam menetapkan kawasan budidaya perkebunan besar	Adanya komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi, turut serta secara aktif mendampingi dan memotivasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di Kabupaten

Dengan melihat tabel 3.2 diatas, terlihat bahwa dalam pengembangan pengelolaan perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dan benar antara pemerintah daerah, masyarakat Kalimantan Timur, dan stakeholder. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dan pengelolaan struktur ruang wilayah untuk perkebunan masih terjadi tumpang tindih dan penegakkan hukum perijinan lahan belum ditegakkan serta masih belum sepenuhnya dipahami oleh semua stakeholder Kalimantan Timur.

### **Telaah Pola Ruang Wilayah**

Pemanfaatan ruang jangka menengah hanya didasarkan pada Pola Ruang berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya, apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, rancangan program beserta target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Timur yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Peruntukan Pola Ruang	Kegiatan yang diperbolehkan untuk Sub Sektor Perkebunan Dengan Syarat
A. Kawasan Lindung	
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan pertanian diperbolehkan jika sudah terlebih dahulu sebelum perda
- Kawasan perlindungan setempat	Kawasan perkebunan rakyat dan kawasan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah
- Kawasan lindung geologi	Kawasan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah
- Kawasan cagar budaya	Kawasan pertanian yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya
- Kawasan ekosistem mangrove	Kawasan pertanian
B. Kawasan Budidaya	
- Kawasan hutan produksi	Kawasan pertanian diperbolehkan jika sudah terlebih dahulu sebelum perda
- Kawasan perikanan	Kegiatan integrasi atau tumpang sari antara perkebunan, peternakan yang mendukung fungsi kawasan perikanan

Dengan melihat tabel diatas (Tabel 3.2 dan 3.3) melalui rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai pola wilayah yang berorientasi pada pengkayaan Sumberdaya Alam. Melihat pola ruang saat ini, pola ruang memberikan dukungan penuh pada pengembangan areal tanaman. Dengan program pemanfaatan ruang yang memberikan dukungan penuh dalam pengembangan Kalimantan Timur *green*. Dengan melihat tabel 3.2 terlihat pada struktur ruang wilayah pada pengembangan kawasan budidaya perkebunan rakyat dapat terlihat, mengindikasikan peluang dan kesempatan yang besar dalam mengembangkan SDA semaksimal dan seoptimal mungkin dalam mendukung perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat Kalimantan Timur. Sehingga dengan pola ruang sesuai dengan tabel 3.3 diatas, diharapkan Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan bekerja sama dengan Instansi terkait dan *stakeholder* dapat mengembangkan dan

membangun Kalimantan Timur (*green economy*) yang terpadu dan berkelanjutan.

### 3.4.2 Telaah KLHS Provinsi Kalimantan Timur

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.4  
Permasalahan Pelayanan Disbun Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata ruang wilayah prov. kaltim yang belum selesai sampai saat ini</li> <li>• Terjadinya konflik kepentingan penguasaan lahan pada daerah pengembangan perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan pola ruang mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta.</li> <li>• Inkonsistensi pengambil kebijakan oleh stekholder dalam pemberian ijin usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perkebunan Prov. Kaltim mendorong untuk mempercepat proses review data tata ruang provinsi</li> <li>• Dinas perkebunan prov. kaltim dalam pembangunan perkebunan akan mensosialisasikan</li> </ul>

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kabupaten dalam pemberian perijinan untuk ijin usaha perkebunan tanpa rekomendasi dari Gubernur</li> <li>Data base peta dasar, peta tematik dan potensi pengembangan perkebunan belum lengkap dan akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan data dan informasi pendukung belum lengkap sehingga berpengaruh terhadap pengembalian keputusan dalam pemberian ijin</li> <li>Kurang tersedianya peta citra landsat resolusi tinggi sebagai peta dasar</li> </ul>	sesuai dengan peraturan menteri pertanian No. 98 tahun 2013 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya <i>one map, one police</i> yang dikeluarkan oleh badan informasi geospasial (BIG)</li> </ul>
2.	Kinerja layanan jasa ekosistem dari kawasan bernilai konservasi tinggi terhadap usaha perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu penetapan kawasan konservasi bernilai tinggi didalam konsesi usaha perkebunan oleh kepala daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum semua jasa usaha perkebunan memahami keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi diperkebunan</li> </ul>	Bimbingan teknis serta menetapkan mengenai keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi di perkebunan

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, terlihat jelas bahwa daya dukung dan daya pengembangan perkebunan dalam masyarakat Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masih kurang.

Selain itu, ketegasan dan penegakkan hukum dalam hal pemberian ijin ataupun produk hukum lainnya belum disosialisasikan dan ditegakkan secara jelas. Sehingga pengembangan dan pengelolaan sektor perkebunan belum optimal.

Hasil analisis terhadap permasalahan dari telaahan dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur di PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disarikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5  
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pengembangan perkebunan 2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah kebijakan rencana dan program yang menjadi focus dalam KLHS dalam pengembangan perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan</li> <li>Pemantapan lahan budidaya perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui usaha budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemanfaatan daya dukung lahan kritis untuk pengembangan perkebunan berbasis pemberdayaan masyarakat</li> <li>Perencanaan makro untuk pembangunan perkebunan</li> </ul>

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem 4. Efisiensi pemanfaatan lahan 5. Tingkat kerentanan dalam menghadapi perubahan iklim 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi untuk tingkat provinsi dilihat dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan, hukum melalui Permentan, Perda/ Pergub</li> <li>• Revitalisasi pembangunan perkebunan secara berkesinambungan</li> <li>• Perlindungan dan konservasi pemanfaatan lahan-lahan kritis untuk pembangunan perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konservasi untuk HCV pada perkebunan besar untuk perlindungan keanekaragaman hayati</li> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan</li> <li>• Peningkatan usaha budidaya perkebunan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan sesuai dengan kearifan lokal</li> </ul>
Sistem budidaya perkebunan yang rentan terhadap perubahan iklim	Memperhatikan isu-isu global tentang pembangunan perkebunan yang berkelanjutan berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan	Optimalisasi penggunaan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian	Konservasi sumberdaya hayati dan penurunan emisi GRK

Berdasarkan tabel diatas (tabel 3.5) dapat terlihat aspek – aspek kajian dalam KLHS, dengan memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu dengan pengembangan kawasan perkebunan provinsi yang ditinjau dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum. Dalam aspek kajian KLHS ini menandai bahwa pemanfaatan dan peningkatan dalam areal tanaman serta pemeliharannya menjadi landasan dalam pengoptimalan pengelolaan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya perkebunan. Aspek kajian KLHS ini sangat mendukung dalam memberi keseimbangan kegiatan manusia dengan alam. Dengan hal ini, aspek KLHS sangat memberi pengaruh pada kondisi tanam yang akan memengaruhi hasil tanaman/perkebunan. Sehingga secara beruntun akan menimbulkan dampak pada sector-sektor lainnya. Dengan demikian, pemenuhan aspek pada KLHS ini sangat mendukung dalam pengembangan Program Kaltim Hijau (*green economy*).



### **3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Petani swadaya mengelola lebih dari 40 persen dari perkebunan kelapa sawit. Rata-rata produksi petani swadaya adalah dua sampai tiga hektar per tahun. Jumlah ini kurang dari setengahnya bila dibandingkan dengan perkebunan komersial. Ini berarti terdapat peluang yang potensial untuk meningkatkan hasil panen atau produktivitas petani swadaya. Dengan demikian, pasokan kelapa sawit yang tersedia akan meningkat, pendapatan petani swadaya dari kebun yang sama naik, dan kebutuhan untuk membuka lahan baru dapat dikurangi. Bagaimana cara mewujudkan peningkatan produksi petani swadaya ini merupakan hal yang sedang diperjuangkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu solusi yang dapat ditempuh ialah dengan membangun kemitraan antara perkebunan besar dan pembeli kelapa sawit, dengan kelompok petani swadaya. Program pembinaan petani kelapa sawit di Kalimantan Timur ini menyalurkan berbagai jenis skema kredit untuk membantu petani memperoleh bibit berkualitas, pupuk dan dukungan infrastruktur kebun, pelatihan, bantuan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan meningkatkan status lahan.

Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) akan meningkatkan investasi riil di Kalimantan Timur sebesar 47,7 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen. Sementara sektor kemiskinan sudah berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2020 sebesar 6,64 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 10,19 persen. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja akan semakin meningkat, bukan hanya di Kaltim, namun juga regional Kalimantan bahkan nasional. Dalam hal ini peluang terbesar adalah penyediaan pangan dan energi hijau berbasis kelapa sawit. Upaya dan kebijakan pembangunan ekonomi hijau oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022. Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dari produksi crude palm oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit sampai tahun 2020 sebanyak 3,89 juta ton. Namun, masih ditemui kendala dalam mengoptimalkan pengolahan menjadi produk olahan pangan dan energi terbarukan green fuel berbasis kelapa sawit. Sementara komoditas lainnya, seperti kakao, aren, lada, dan kelapa dalam, dirasa belum mencukupi aspek produksi dan pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan ibu kota negara baru.

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis. Di sektor perkebunan upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

Perjanjian Paris 2015 menjadi tonggak bersejarah munculnya kesepakatan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandatangani oleh 197 negara. Setiap negara berkewajiban menurunkan emisi GRK yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) guna mencegah kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius pada 2030. Dalam proposal NDC, Indonesia menyanggupi pengurangan emisi karbon sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030.

Salah satu instrumen untuk mengurangi emisi GRK adalah perdagangan karbon. Perdagangan karbon (carbon trading) merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit). Dalam hal ini, pembelinya adalah pihak yang menghasilkan emisi karbon melebihi batas ketentuan. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

Pendapatan dari perdagangan karbon diperoleh dari berbagai sektor, baik kehutanan, pertanian, maupun energi. Perdagangan karbon dipercaya bakal memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian. Dengan asumsi harga kredit karbon sekitar US\$ 5 per ton, maka potensi pendapatan Indonesia dari perdagangan karbon tiga aset tersebut mencapai US\$ 565,9 miliar atau setara Rp 8.000 triliun. Ada pula data lain yang menyebut bahwa Indonesia diperkirakan menyumbang 75-80% kredit karbon dunia. Dengan peran tersebut, perdagangan karbon dapat berkontribusi setidaknya US\$ 150 miliar bagi perekonomian Indonesia.

Ada sejumlah mekanisme yang berlaku dalam perdagangan karbon. Pertama adalah cap and trade, yakni perdagangan karbon antar-pelaku usaha lintas sektor. Mereka yang memproduksi emisi lebih dari batas (cap), wajib membeli kelebihanannya kepada mereka yang memproduksi emisi lebih rendah dari batas tersebut. Kedua adalah carbon offset atau pengimbangan. Dalam

sistem ini, pihak yang memproduksi emisi lebih besar dari baseline, bisa membeli kelebihan emisi tersebut kepada mereka yang menyediakan usaha penyerapan karbon.

Perdagangan karbon ke depan diharapkan dapat mendorong masuknya investasi hijau, yang pada gilirannya mampu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kita juga bisa menginisiasi penggalangan dana global yang bisa dihasilkan dari perdagangan karbon untuk investasi hijau.

Dengan perdagangan karbon, pemerintah di setiap negara dapat memantau jumlah emisi karbon atau gas rumah kaca secara lebih akuntabel dan transparan. Sebab, jumlah emisi dan potensi penyerapannya terukur dengan standar yang telah ditetapkan. Alhasil, jumlah kredit karbon yang beredar di pasar karbon pun bakal membantu dalam mengontrol besarnya emisi karbon yang dilepas ke atmosfer.

Indonesia yang selama ini dijuluki paru-paru dunia seyogianya mampu mengoptimalkan potensi besar perdagangan karbon ini. Di masa depan, perdagangan karbon bakal menumbuhkan peluang-peluang ekonomi baru yang menjadi sumber pertumbuhan jangka panjang

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari sektor perkebunan difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri perkebunan, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah perkebunan, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK. Pengembangan ekonomi produktif dilakukan dengan tetap menjaga kawasan-kawasan di wilayah perkebunan yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT).

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tiga tahun ke depan, meliputi :



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang fluktuatif dan kurang berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*).

Dalam konteks mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui diversifikasi ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Sektor pertambangan dan penggalan serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Disatu sisi subsektor perkebunan memiliki potensi untuk mengurangi dominasi sumber ekonomi ekstraktif dari migas dan batubara.

Indonesia telah menyatakan komitmennya pada Conference of Parties (COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020. Komitmen Indonesia tersebut diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya rget unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario business as usual (BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO<sub>2</sub>e pada target unconditional (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO<sub>2</sub>e pada target conditional (CM2). Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua sektor oleh penanggung jawab aksi mitigasi.

Di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 menurunkan emisi GRK dari tingkat baseline dengan melakukan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim baik di sektor energi, perubahan tutupan dan penggunaan lahan, pertanian, dan limbah sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Birokrasi memiliki peran utama dalam sistem pemerintahan, selama masa orde baru hingga saat ini, birokrasi juga berperan besar dalam proses pembangunan. Selain itu, birokrasi telah berperan dalam menopang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi dan distribusi. Birokrasi sendiri digambarkan sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.

Berbagai kebijakan dan aturan mengenai pelayanan publik, guna mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas sebenarnya sudah ada, yaitu undang-undang Nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik, dan peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta beberapa peraturan menteri PANRB lainnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun pada praktek dilapangan, fungsi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ditengarai masih belum sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia usaha, masih ditemukan adanya keluhan masyarakat dan dunia usaha mengenai kinerja pelayanan publik dari birokrasi, baik pusat maupun daerah. masih ditemukan adanya pelayanan publik yang berbelit-belit, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik yang kurang jelas, perizinan usaha belum sepenuhnya memenuhi harapan dari dunia usaha dan lain-lain yang mengindikasikan buruknya kualitas dari pelayanan publik.


Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja pelayanan publik itu sendiri, diantaranya faktor individu birokrat penyelenggara pelayanan, faktor organisasi penyelenggara pelayanan dan faktor sistem dalam penyelenggara pelayanan publik.

Guna mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dipahami dan dicermati serta diselesaikan dengan baik kondisi faktor-faktor tersebut agar kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel dapat terwujud. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan diarahkan untuk menciptakan kondisi pemungkin dan menyelesaikan permasalahan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu tiga tahun ke depan berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dan isu yang berkembang yang harus di respon serta mempertimbangkan peran langsung sektor perkebunan dalam kerangka pelaksanaan RPD 2024 -2026 khususnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :



Secara tidak langsung Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga berperan dalam pencapaian Tujuan 4 RPD sebagai berikut :



Berdasarkan analisis diatas maka ditetapkan visi Dinas Perkebunan tahun 2024 - 2026 adalah **“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera”** dengan 3 misi, yaitu:

1. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan dalam mewujudkan transformasi ekonomi;
2. Meningkatkan Peran Sub sektor perkebunan dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang akuntabel.



Visi dan misi tersebut ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 - 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas

Maka ditetapkan bahwa untuk mencapai visi dan misi tersebut dicapai dengan sasaran:

- a) Meningkatnya produksi komoditi perkebunan dengan indikator produksi komoditi perkebunan (ton)
- b) Meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan indikator Nilai Tukar Petani perkebunan rakyat (%)
- c) Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi SPO (sustainable palm oil) (pelaku usaha)
- d) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah dengan indikator :
  - Nilai SAKIP perangkat daerah (nilai/predikat)
  - Indeks kepuasan pengguna layanan perangkat daerah (indeks)

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur maka selanjutnya indikator tujuan dan sasaran beserta target tahun 2024 - 2026 dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Target Akhir
						2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Meningkatkan Peran Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan	LPE Sub Sektor Perkebunan (%)			2,44	-	3	3,5	4	4
		Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	19.207.272	18.313.874,25	22.303.000	23.628.000	24.953.000	24.953.000
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat (%)	162.54	112	135	140	145	145
	Persentase penurunan emisi GRK sektor lahan dari Business Usual (BAU) (%)			5,55	6,63	7,71	8,79	9,88	9,88
		Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memenuhi Kaidah Berkelanjutan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi SPO (Sustainable Palm Oil) (Pelaku Usaha)	94	63	100	105	110	110
2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)			84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin)			78,10	78,25	78,50	79,30	80,01	80,01

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Target Akhir
						2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perangkat Daerah (Indeks)	88,20	92	89	90	91	91
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	73,40	74	77,5	78,5	80,5	80,5

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIAKAN**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi sekaligus cara untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra sehingga strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD). kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dalam mensukseskan **Aspek Ekonomi Wilayah** melalui **Tujuan ke 2** Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas** melalui **Sasaran 5** yakni **Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi** serta **Aspek Lingkungan Hidup** melalui **Tujuan ke 3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** melalui **Sasaran 9** yaitu **Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan** serta **Tujuan 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi** melalui **Sasaran 11 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK** perlu dirumuskan Strategi dan Kebijakan sektor perkebunan secara konkrit dan lugas dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan baik internal, eksternal dan global.

Dalam melaksanakan peran yang dimandatkan tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi dan kebijakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yaitu 2024 - 2026. Strategi dan kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam sub sektor perkebunan.



Gambar 5.1

### Strategi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, strategi dan kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu mencapai tujuan perbaikan kualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi permasalahan sosial yang mungkin ditimbulkan sebagai dampak pembangunan perkebunan

## Perkebunan Berkelanjutan sesuai Perda Prov. Kaltim No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan



### Pasal 28 ayat 1

Prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan adalah pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi

Pelaksanaan Strategi dan kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu desiminasi dan sosialisasi Strategi dan Kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegiatan yang secara langsung di desain untuk mencapai tujuan. Selain itu, untuk menguatkan sub sektor perkebunan sebagai sub sektor unggulan dalam rangkaian transformasi ekonomi.

Tabel 5.1.  
 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
 Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
<b>Meningkatkan Peran Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan</b>	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	1. Mengutamakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan	1. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas perkebunan unggulan 2. Mendorong peningkatan kelembagaan produsen benih, pengembangan dan pemeliharaan kebun sumber benih	
		2. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana penunjang	
	2. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	1. Peningkatan nilai tambah komoditi Perkebunan	1. Peningkatan nilai tambah komoditi Perkebunan	1. Peningkatan mutu pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan 2. Pengembangan literasi permodalan dan akses pemasaran
			2. Mengembangkan konsep pekebun milenial	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan perkebunan
		3. Menumbuhkan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani	Membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor perkebunan	
		4. Mendorong terwujudnya kemitraan yang sehat	Memfasilitasi terjalinnya kemitraan yang sehat	
		5. Peningkatan penertiban perijinan sub sektor perkebunan	Mendorong penataan perizinan yang telah diterbitkan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3. Meningkatkan Usaha Perkebunan Yang Memenuhi Kaidah Keberlanjutan	1. Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area Perkebunan	Meningkatkan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT
		2. Percepatan penerapan perkebunan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah pada kebun rakyat</li> <li>2. Mendorong pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit rendah emisi</li> <li>3. Meningkatkan peran pelaku usaha dan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun</li> <li>4. Mendorong percepatan sertifikasi ISPO</li> <li>5. Peningkatan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan</li> </ol>
		3. Mendorong penanganan gangguan usaha perkebunan	Memfasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas lingkungan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	1. Pemanfaatan TIK(teknologi informasi dan komunikasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemanfaat TIK dalam meningkatkan kualitas pelayanan</li> <li>2. Peningkatan kualitas SDM</li> </ol>
		2. Peningkatan efisensi dan kualitas ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas perencanaan</li> <li>2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan</li> <li>3. Peningkatan kualitas penanganan asset</li> </ol>
		3. Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN	Meningkatkan pemahaman dan implementasi reformasi birokrasi dan Core value ASN



Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Berdasarkan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III
<b>Meningkatkan Peran Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan</b>	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Mengutamakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas perkebunan unggulan  Mendorong peningkatan kelembagaan produsen benih, pengembangan dan pemeliharaan kebun sumber benih			
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana penunjang			
		2. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	Peningkatan nilai tambah komoditi Perkebunan	Peningkatan mutu pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan  Pengembangan literasi permodalan dan akses pemasaran		
		Mengembang-kan konsep pekebun milenial	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan perkebunan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III
		Menumbuhkan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani	Membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor perkebunan			
		Mendorong terwujudnya kemitraan yang sehat	Memfasilitasi terjalinnya kemitraan yang sehat			
		Peningkatan penertiban perijinan sub sektor perkebunan	Mendorong penataan perizinan yang telah diterbitkan			
	3. Meningkatkan Usaha Perkebunan Yang Memenuhi Kaidah Keberlanjutan	Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area Perkebunan	Meningkatkan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT			
		Percepatan penerapan perkebunan yang berkelanjutan	<p>Mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah pada kebun rakyat</p> <p>Mendorong pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit rendah emisi</p> <p>Meningkatkan peran pelaku usaha dan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun</p>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III
			Mendorong percepatan sertifikasi ISPO  Peningkatan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan			
		Mendorong penanganan gangguan usaha perkebunan	Memfasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan			
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas lingkungan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Pemanfaatan TIK(teknologi informasi dan komunikasi)	Peningkatan pemanfaat TIK dalam meningkatkan kualitas pelayanan  Peningkatan kualitas SDM			
		Peningkatan efisensi dan kualitas ketatalaksanaan	Peningkatan kualitas perencanaan  Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan  Peningkatan kualitas penanganan asset			
		Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN	Meningkatkan pemahaman dan implementasi reformasi birokrasi dan Core value ASN			

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan terus dijaga konsistensinya untuk menerapkan strategi dan kebijakan serta target indikator yang telah dijelaskan dalam bab 4 dan 5 terdahulu, yang seluruhnya dirancang secara berjenjang dan terintegrasi antara strategi dan antar program kegiatan yang ditujukan untuk memastikan peran subsektor perkebunan dapat dijalankan serta tujuan pembangunan yang digambarkan dengan target dan indikator dapat dicapai melalui penerapan prinsip perkebunan berkelanjutan yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali dirubah dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah menyebabkan penggunaan nama program di semua daerah bersifat generik untuk semua PD, dengan demikian tidak bisa mengakomodasi secara tepat redaksi nama program dan kegiatan dengan isu strategis serta masalah yang harus diselesaikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat apalagi bila dihubungkan dengan penggunaan indikator yang dipilih sesuai target yang ditetapkan.

Oleh karena itu perencanaan program/kegiatan/subkegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi menggunakan pendekatan pencapaian indikator target yang lebih dapat menggambarkan permasalahan yang akan di selesaikan secara konkrit berdasarkan strategi yang bersesuaian dan secara berjenjang ditujukan untuk mencapai 4 target indikator utama yaitu:



Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan mengamanahkan pembangunan perkebunan wajib memenuhi prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan yaitu pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi.

Oleh karena itu perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan prinsip tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun demikian, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan untuk meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor perkebunan agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan

Timur. Maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merancang program, kegiatan dan sub kegiatan berorientasi hasil untuk menyelesaikan permasalahan, berdampak langsung kepada masyarakat melalui pendekatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit, inovatif, partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi hulu hilir.

Dalam mencapai aspek ekonomi, secara umum program/kegiatan yang dilakukan berorientasi pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan diprioritaskan pada upaya perluasan, intensifikasi dan rehabilitasi serta peremajaan tanaman perkebunan, dilandasi oleh strategi diversifikasi tanaman perkebunan pada non sawit serta penggunaan lahan bercadangan karbon rendah.

Upaya peningkatan produksi komoditas perkebunan terutama perkebunan rakyat secara langsung akan mempengaruhi kesejahteraan pekebun. Oleh karena itu faktor harga komoditas perkebunan yang baik menjadi kata kunci keberhasilan dan keberlanjutan usaha perkebunan. Untuk memastikan diperolehnya harga yang baik di tingkat pekebun kegiatan peningkatan produksi tersebut secara paralel disertai dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun yang diarahkan pada usaha perkebunan berbasis korporasi petani melalui kegiatan fasilitasi pengembangan literasi permodalan dan akses pemasaran, melakukan fasilitasi kemitraan yang sehat, membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor perkebunan serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan perkebunan.

Aspek pengelolaan lingkungan pada usaha perkebunan bisa digunakan sebagai payung untuk memastikan keberlanjutan produksi dan menjawab isu-isu negatif pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur. Oleh karena itu setiap usaha perkebunan harus memenuhi kaidah berkelanjutan dan menerapkan prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk mempercepat realisasi pembangunan kebun yang berkelanjutan melalui peningkatan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT, mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah pada kebun rakyat dan mendorong pemanfaatan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit serta meningkatkan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun guna percepatan sertifikasi ISPO.

Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan core values ASN 'Berakhlak' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' pada tanggal 27 Juli 2021. Core values ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun core values ASN diimplementasikan dalam kata "Berakhlak" yang merupakan akronim dari 'berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif'. Kemudian, employer branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan "bangga melayani bangsa". Core values Berakhlak dilatarbelakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satu core values ASN untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

**panrb**  
KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# bangga  
melayani  
bangsa

# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

- Berorientasi Pelayanan**
  - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
  - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
  - Melakukan perbaikan tiada henti
- Akuntabel**
  - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
  - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
  - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- Kompeten**
  - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
  - Membantu orang lain belajar
  - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
- Harmonis**
  - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
  - Suka menolong orang lain
  - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- Kolaboratif**
  - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
  - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
  - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- Adaptif**
  - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
  - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
  - Bertindak proaktif
- Loyal**
  - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
  - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
  - Menjaga rahasia jabatan dan negara

@kempnrb @kemenpanrb www.menpan.go.id Kementerian PANRB

"BerAKHLAK" diterjemahkan Dinas Perkebunan dengan mewujudkan birokrasi yang akuntabel yang diukur melalui nilai SAKIP yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahunnya, melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas penanganan aset dan SDM.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tersebut diatas sangat berkaitan langsung dengan masyarakat dan menyerap setidaknya 60% - 70% anggaran pembangunan yang dialokasikan pada Dinas perkebunan.

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja program/kegiatan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program/kegiatan melalui:



Untuk mempercepat, mempermudah dan memperbesar hasil dan dampak positif kegiatan, maka pendekatan lain yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan sinergi dan kolaborasi serta mendorong partisipasi aktif stakeholder lain (OPD, asosiasi dan perusahaan perkebunan, perhotelan serta mitra pembangunan) dalam pelaksanaan kegiatan. Sinergi dan kolaborasi dilakukan dengan mitra pembangunan dengan prinsip kedaulatan dan berorientasi pada persamaan tujuan dan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang terdapat dalam dokumen renstra ini. FCPF-Carbon Fund, sebagai mekanisme insentif berdasarkan kinerja penurunan emisi, menjadi salah satu bagian dari program REDD+. Program ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang dilakukan secara bersama oleh KLHK beserta UPTnya, Pemprov Kaltim beserta perangkat



daerah berbasis lahan, Pemkab/Pemkot dan perangkat daerah sesuai kewenangannya, Pemerintah Desa, Swasta, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi non Pemerintah, serta mitra pembangunan lainnya. Program FCPF-Carbon Fund dilaksanakan mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan proses pengukuran capaian pada tahun 2022 dan 2024, serta pemberian insentif pada tahun 2023 dan 2025. Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) adalah fasilitas insentif penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari Bank Dunia dengan skema pembayaran berbasis kinerja.



Sebelum dilakukannya kolaborasi program kegiatan, maka antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan mitra pembangunan, dilakukan penyusunan rencana kerja bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Melalui pendekatan ini Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur saat ini sedang melakukan program kerjasama Proyek Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dengan durasi 2020 - 2023 bekerja sama antara Yayasan Solidaridad Network Indonesia. Adapun lokus kegiatan berada pada level Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kabupaten Berau. Proyek ini fokus pada Peningkatan kapasitas teknis, kelembagaan dan pendapatan petani untuk dapat terlibat bersama-sama dengan perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan sebagai upaya

pengurangan emisi di subsektor perkebunan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan di daerah secara inklusif.

Disamping pelaksanaan kolaborasi yang berdasarkan perjanjian Kerjasama, sinergi dan kolaborasi juga dilakukan dengan mitra pembangunan dan asosiasi seperti GAPKI dan Asosiasi pekebun rakyat lainnya termasuk juga dengan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagai bagian dari rantai pasok pemasaran.

Pengelompokan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan beserta masing masing indikatornya dapat di jelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6.1  
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Meningkatnya peran sub sektor Perkebunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan</b>	<b>Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan</b>	<b>Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)</b>	Mengutamakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas perkebunan unggulan  Mendorong peningkatan kelembagaan produsen benih, pengembangan dan pemeliharaan kebun sumber benih			
			Pengembangan dan Penguatan kelembagaan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana penunjang			
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	<b>Bid. Pengembangan Komoditi</b>
					<i>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>	<i>Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)</i>	
					Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	
					<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)</b>	UPTD PBP
					<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)</i>	
					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	
					<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)</b>	UPTD PBTP
					<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan</i>	<i>Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)</i>	
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Luas kebun yang dibangun (Ha)</b>	<i>Bidang Pengembangan Komoditi</i>
					<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)</i>	
					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	
	<i>Meningkatnya kesejahteraan pekebun</i>	<i>NTP perkebunan rakyat (%)</i>	Peningkatan nilai tambah komoditi Perkebunan	Peningkatan mutu pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan  Pengembangan literasi permodalan dan akses pemasaran			
			Mengembang-kan konsep pekebun milenial	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan perkebunan			
			Menumbuhkan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani	Membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh pemangku			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				kepentingan sektor perkebunan			
			Mendorong terwujudnya kemitraan yang sehat dan penanganan gangguan usaha perkebunan	Memfasilitasi terjalannya kemitraan yang sehat dan penanganan gangguan usaha perkebunan  Mendorong penataan perizinan yang telah diterbitkan			
					<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)</b>	<i>Bidang Usaha</i>
					<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)</i>	
					Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	
					<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)</b>	<i>Bidang Pengembangan Komoditi &amp; Bidang Pengolahan dan pemasaran</i>
						<b>Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)</b>	
					<i>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian</i>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						<i>ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>	
					Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnyaPelatihan (orang)	
					<i>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)</i>	
					Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	
					Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	
					<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</i>	<i>Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)</i>	
					Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	
					Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	
	<i>Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah berkelanjutan</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SPO (Sustainable Palm Oil) (Pelaku Usaha)</i>	Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area Perkebunan	Meningkatkan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT			
			Percepatan penerapan perkebunan yang berkelanjutan	Mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				<p>pada kebun rakyat</p> <p>Mendorong pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit rendah emisi</p> <p>Meningkatkan peran pelaku usaha dan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun</p> <p>Mendorong percepatan sertifikasi ISPO</p>			
					<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)</b>	<i>Bidang Perkebunan Berkelanjutan</i>
					<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)</i>	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	
					Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	
					<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)</b>	UPTD P2TP
					<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)</i>	
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	
<b>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai/Predikat) 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Pemanfaatan TIK(teknologi informasi dan komunikasi)	Peningkatan pemanfaat TIK dalam meningkatkan kualitas pelayanan  Peningkatan kualitas SDM			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Perangkat daerah (Indeks)					
			Peningkatan efisiensi dan kualitas ketatalaksanaan	Peningkatan kualitas perencanaan  Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan  Peningkatan kualitas penanganan asset			
			Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN	Meningkatkan pemahaman dan implementasi reformasi birokrasi dan Core value ASN			
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)</b>	<i>Sekretariat</i>
						<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)</b>	
					<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)</i>	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	
					<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	
					<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)</i>	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	
					<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase retribusi perkebunan (%)</i>	
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	
					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)</i>	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	
					Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)</i>	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)</i>	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)</b>	<i>UPTD PBP</i>
						<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)</b>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	
					Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						undangan yang disediakan (Dokumen)	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)</i>	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)</b>	UPTD P2TP
						<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)</b>	
					<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	
					<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)</i>	
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	
					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)</i>	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	
					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)</i>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)</i>	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						dan Listrik yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)</b>	<i>PBTP</i>
						<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)</b>	
					<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)</i>	
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	
					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)</i>	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	
					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)</i>	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)</i>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta target indikator dan pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun tergambar pada tabel 6.2 dimana pada kondisi awal tahun perencanaan (2022) masih terdapat data yang tidak tersedia, hal ini disebabkan oleh karena indikator tersebut merupakan indikator baru sehingga data tidak tersedia pada tahun 2022 dan 2023. Berikut Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 :

Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Dinas Perkebunan									
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
[ TUJUAN ] Meningkatkan peran sub sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan									
[ SASARAN ] Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan									
[ PROGRAM ] 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6592223 Benih	6000000 Benih	6000000 Benih	6000000 Benih	18000000 Benih	1.054.463.000	1.075.860.000	1.041.260.000	Dinas Perkebunan
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	94,08%	95,00%	96,50%	98,00%	98,00%	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	Dinas Perkebunan
Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,26%	25,36%	25,41%	25,46%	25,46%	19.552.056.400	20.287.620.260	17.158.809.300	Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
Luas Kebun yang dibangun	24623 Ha	50702 Ha	49000 Ha	50000 Ha	149702 Ha	600.000.000	650.000.000	700.000.000	Dinas Perkebunan
[ SASARAN ] Meningkatnya kesejahteraan pekebun									
[ PROGRAM ] 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	27,39%	40,59%	55,45%	70,30%	70,30%	1.626.421.100	1.436.242.850	1.566.399.000	Dinas Perkebunan





Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
(UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))									
[ PROGRAM ] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	85,56 Indeks	85,87 Indeks	86,20 Indeks	87,20 Indeks	87,20 Indeks	744.616.700	756.819.700	756.819.700	Dinas Perkebunan
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100%	100%	100%	100%	100%	987.254.300	953.654.300	988.254.300	Dinas Perkebunan
[ SASARAN ] Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))									
[ PROGRAM ] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) )	74,37 Indeks	79,00 Indeks	83,75 Indeks	88,38 Indeks	88,38 Indeks	1.105.854.800	1.105.854.800	1.106.854.800	Dinas Perkebunan
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti ( (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) )	100%	100%	100%	100%	100%	717.083.000	717.083.000	716.083.000	Dinas Perkebunan
[ SASARAN ] Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))									
[ PROGRAM ] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	77,25 Indeks	80,00 Indeks	82,75 Indeks	85,50 Indeks	85,50 Indeks	1.866.775.000	3.676.009.000	3.176.009.000	Dinas Perkebunan
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100%	100%	100%	100%	100%	754.754.000	745.520.000	745.520.000	Dinas Perkebunan





Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	3.228.702.000	2.239.416.600	2.719.654.800	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	16.110.447.400	17.514.388.930	16.113.597.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	0%	75%	75%	75%	75%	65.750.000	61.200.000	62.600.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
Persentase retribusi perkebunan	61,21%	100%	100%	100%	100%	8.900.000	8.900.000	8.900.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	14,28%	35,71%	59,52%	83,33%	83,33%	654.050.000	655.255.000	887.442.800	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.123.282.100	2.224.067.790	2.050.805.900	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	39 Jenis	2.684.056.820	3.850.675.702	2.309.632.120	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4.095.538.520	4.613.016.372	4.266.378.520	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0%	90%	90%	90%	90%	1.471.778.260	1.164.212.586	1.510.913.260	Dinas Perkebunan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
[ SASARAN ] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))									
[ PROGRAM ] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	0%	100%	100%	100%	100%	84.960.000	84.960.000	84.960.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	165,64%	100%	100%	100%	100%	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0%	59%	62%	66%	66%	183.600.000	183.600.000	183.600.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	527.171.100	493.571.100	528.171.100	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	6 Jenis	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	667.823.900	667.823.900	667.823.900	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0%	55%	50%	50%	50%	213.316.000	225.519.000	225.519.000	Dinas Perkebunan



Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0%	65%	70%	75%	75%	124.006.000	124.006.000	124.006.000	Dinas Perkebunan
[ SASARAN ] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))									
[ PROGRAM ] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	0%	100%	100%	100%	100%	84.960.000	84.960.000	84.960.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100,37%	100%	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	40%	50%	60%	60%	77.067.000	89.911.500	112.978.500	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	388.734.000	379.500.000	379.500.000	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	0 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	6 Jenis	15 Jenis	1.149.465.000	2.663.057.500	2.399.990.500	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	754.100.000	754.100.000	754.100.000	Dinas Perkebunan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0%	60%	65%	70%	70%	117.203.000	400.000.000	140.000.000	Dinas Perkebunan



Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Dinas Perkebunan										Dinas Perkebunan
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
[ TUJUAN ] Meningkatkan peran sub sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan										
[ SASARAN ] Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan										
[ PROGRAM ] 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
[ KEGIATAN ] 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian										
3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	19.552.056.400,00	20.287.620.260,00	17.158.809.300,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										
3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	6 laporan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	Dinas Perkebunan



Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	1.626.421.100,00	1.436.242.850,00	1.566.399.000,00	Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										
[ KEGIATAN ] 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian										
3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	135 Orang	60 Orang	40 Orang	40 Orang	140 Orang	1.074.912.500,00	589.379.100,00	997.243.300,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian										
3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	91 Kelompok	21 Kelompok	21 Kelompok	21 Kelompok	63 Kelompok	829.446.000,00	829.446.000,00	829.446.000,00	Dinas Perkebunan
3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1.330.733.700,00	1.228.300.440,00	1.583.000.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan										
3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	1.120.166.000,00	1.052.182.600,00	1.165.000.000,00	Dinas Perkebunan
3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	670.921.000,00	670.921.000,00	551.406.000,00	Dinas Perkebunan



Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
memiliki Pelayanan Publik Berkualitas										
[ SASARAN ] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (Dinas Perkebunan)										
[ PROGRAM ] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	18 Laporan	504.461.700,00	840.809.800,00	967.314.400,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9 Laporan	498.521.900,00	424.115.700,00	398.521.900,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	2.025.718.400,00	774.491.100,00	1.153.818.500,00	Dinas Perkebunan



Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	18 Dokumen	29.500.000,00	30.500.000,00	20.800.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	9.150.000,00	12.400.000,00	23.500.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	18 Dokumen	27.100.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	15 Orang	15 Orang	23 Orang	53 Orang	464.000.000,00	452.200.000,00	697.392.800,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Perkebunan







Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	60 Unit	170.720.000,00	190.000.000,00	170.720.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	960.865.000,00	600.000.000,00	1.000.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	21 Unit	23 Unit	23 Unit	67 Unit	340.193.260,00	374.212.586,00	340.193.260,00	Dinas Perkebunan
[ SASARAN ] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))										
[ PROGRAM ] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30 Orang	183.600.000,00	183.600.000,00	183.600.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	342.000.000,00	308.400.000,00	342.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	7.756.800,00	7.756.800,00	7.756.800,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	7.744.000,00	7.744.000,00	7.744.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	51.936.000,00	51.936.000,00	51.936.000,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	113.678.800,00	113.678.800,00	114.678.800,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	4.055.500,00	4.055.500,00	4.055.500,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	207.740.700,00	207.740.700,00	207.740.700,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	323.400.000,00	323.400.000,00	323.400.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	131.683.200,00	131.683.200,00	131.683.200,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perkebunan



Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	18 Orang	93.960.000,00	93.960.000,00	93.960.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	55.611.500,00	55.611.500,00	55.611.500,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	274.800.000,00	274.800.000,00	274.800.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	21.151.000,00	21.151.000,00	21.151.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	39.088.000,00	39.088.000,00	39.088.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	9.081.300,00	9.081.300,00	9.081.300,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	20 Unit	10 Unit	8 Unit	38 Unit	210.090.720,00	144.762.720,00	98.188.320,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	5 Unit	383.097.600,00	448.425.600,00	495.000.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	178.912.800,00	178.912.800,00	178.912.800,00	Dinas Perkebunan





Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))										
[ PROGRAM ] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	6 Orang	7 Orang	8 Orang	21 Orang	77.067.000,00	89.911.500,00	112.978.500,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	244.234.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	8 Unit	112.965.000,00	302.965.000,00	128.700.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit	-	2.360.092.500,00	2.271.290.500,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	1.036.500.000,00	-	-	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	388.080.000,00	388.080.000,00	388.080.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	258.720.000,00	258.720.000,00	258.720.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	102.500.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Dinas Perkebunan
[ KEGIATAN ] X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9 Unit	80.000.000,00	340.000.000,00	80.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	5 Unit	12.203.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Perkebunan

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**


Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat segera diketahui dan diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap pasca kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman tujuan dan Sasaran RPP yang merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (tiga tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan. RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan, yaitu :



Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	
LPE Sub sektor perkebunan (%)	2,44	3	3,5	4	4
Persentase penurunan emisi GRK sektor lahan dari Business usual (BAU)(%)	5,55	7,71	8,79	9,88	9,88
Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	84,41	85	85,50	86	86
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Poin)	78,10	78,50	79,30	80.01	80,01
Produksi komoditi perkebunan (Ton)	19.207.272	22.303.000	23.628.000	24.953.000	24.953.000
NTP perkebunan rakyat	162,54	135	140	145	145
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SPO (Sustainable Palm Oil) (Pelaku Usaha)	94	100	105	110	110
Nilai SAKIP Perangkat daerah (Nilai/Predikat)	76,12	77,5	78,5	80,5	80,5
Nilai Kepuasan Penggunaan Layanan Perangkat Daerah (indeks)	88,20	89	90	91	91
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Dinas Perkebunan	73.08	78,93	84,88	90,83	90,83
Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%) Dinas Perkebunan	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) UPTD PBP	85,56	85,87	86,20	87,20	87,20
Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%) UPTD PBP	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) UPTD P2TP	74,37	79	83,75	88,38	88,38
Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%) UPTD P2TP	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) UPTD PBTP	77,25	80	82,75	85,5	85,5

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	
Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%) UPTD PBTP	100	100	100	100	100
Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,26	25,36	25,41	25,46	25,46
Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (Benih)	6.592.223	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	94,08	95	96,5	98	98
Luas kebun yang dibangun (Ha)	24.623	50.702	49.000	50.000	149.702
Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	5,15	11,15	23,03	34,55	34,55
Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan (%)	15,38	26,50	52,99	79,49	79,49
Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	117	100	100	100	100
Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	36,37	55	60	65	65
Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	27,39	40,59	55,45	70,30	70,30



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan upaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan dan memastikan berbagai kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dilakukan secara konsisten dan sistematis dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur melalui pengembangan usaha perkebunan yang inklusif berbasis kerakyatan.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Perkebunan sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur yang terlibat dalam usaha membangun perkebunan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama, sinergi dan kolaborasi dari semua pihak demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga sangat bergantung dari ketersediaan anggaran untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa akan mengembangkan diri dan berusaha menjadi OPD yang gesit dan lincah dalam menghadapi tuntutan dan tantangan pembangunan di Kalimantan Timur kedepan. Beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Perkebunan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Perkebunan akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Perkebunan dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan periode berikutnya.

Kepala Dinas Perkebunan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) yang merujuk pada tabel 4.1 pada Bab IV Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;



Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perkebunan tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perkebunan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas

Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) yang merujuk berdasarkan kajian tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang terdapat didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

Pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan setiap tahun melalui DPA-Dinas Perkebunan;

Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;

Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat digunakan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Samarinda, 14 Juli 2023

Kepala Dinas,



**Ahmad Muzakir, ST.M.Si**  
Pembina Tk I/IV/b  
NIP. 19751001 200112 1 003

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
WEBSITE : <https://disbun.kaltimprov.go.id>  
EMAIL : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com)  
& [disbunkaltim@gmail.com](mailto:disbunkaltim@gmail.com)